PANDANGAN AHMAD ZAHRO TERHADAP PENGGUNAAN *SEX TOYS* BAGI WANITA YANG BERSUAMI

SKRIPSI

Oleh
Ismayah Anggraini
NIM. C71214081

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: ISMAYAH ANGGRAINI
Nim	: C71214081
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi	: Pandangan Ahmad Zahro terhadap Penggunaan Sex Toys Bagi Wanita Yang Bersuami

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 30 Maret 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
268DEAF425291405
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ISMAYAH ANGGRAINI
NIM. C71214081

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ismayah Anggraini Nim. C71214081 ini dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Negeri Sunan Ampel pada hari selasa tanggal 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
H. M. Ghufron, LC., M.HI.	H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197602242001121003	NIP. 197306042000031005
Penguji III	Penguji IV
Kemal Reza S.Ag., MA.	Agus Solikin M.S.I
NIP. 197507012005011008	NIP. 198608162015031003

Surabaya, 24 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag. M.H.

NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh ISMAYAH ANGGRAINI NIM. C71214081 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Maret 2018
Dosen Pembimbing

H.M. Ghufron, Lc, MHI.
NIP. 197602242001121003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ISMAYAH ANGGRAINI
NIM : C71214081
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : anggrainiismaya411@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PANDANGAN AHMAD ZAHRO TERHADAP PENGGUNAAN *SEX TOYS* BAGI WANITA YANG BERSUAMI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis

(ISMAYAH ANGGRAINI)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian eksploratif tentang "Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan *Sex Toys* Bagi Wanita yang Bersuami". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami?, bagaimana dasar hukum pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami?.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. adapun tolak ukur untuk menganalisis data digunakan kaidah fiqhiyah dan pandangan empat madzab. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara yang dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan tanya jawab dengan Ahmad Zahro selaku sumber primer.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Ahmad Zahro membolehkan penggunaan *sex toys* bagi wanita bersuami sebagaimana beliau membolehkan *istimna',* namun kebolehan ini dengan syarat tidak mengganggu kesehatan dan tidak mengurangi kualitas hubungan seksual dengan suaminya. Dasar hukum yang digunakan adalah bahwa Ahmad Zahro memaknai kalimat *warāa dzalika* dalam surat al-Ma'arij ayat 31 sebagai perzinahan, sehingga istimna' tidak tergolong dalam pengharaman pada ayat tersebut, sedangkan beberapa ulama madzab memaknai kalimat tersebut dengan pemahaman yang berbeda. Pandangan Ahmad Zahro ini tergolong dalam *istihsan* dengan kondisi yang darurat, dimana beliau berpandangan bahwa dalam kebolehan melakukan istimna' ini karena adanya keadaan yang darurat, hal ini dipandang lebih baik daripada melakukan perzinahan maupun perceraian.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang dicantumkan. Yaitu, terlepas dari pendapat Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami, beliau adalah ulama yang sangat berhati-hati dalam mengambil hukum mengenai suatu hal, dalam mengambil hukum beliau selalu mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya secara tekstual, beliau juga menyoroti suatu hal dari sisi kontekstualnya. Namun dalam hal ini perlu dipertimbangkan lagi mengenai dampak hukum yang akan diakibatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM……. i

PERNYATAAN KEASLIAN……..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING…….. iii

PENGESAHAN…….. iv

ABSTRAK……..... v

KATA PENGANTAR…… vi

DAFTAR ISI……... ix

DAFTAR TRANSLITERASI……. xii

MOTTO……... xiv

PERSEMBAHAN……... xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……. 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah…… 14

C. Rumusan Masalah ……..... 14

D. Kajian Pustaka ……..... 15

E. Tujuan Penelitian ……..…….. 17

F. Manfaat penelitian …….… 17

G. Definisi Operasioanal …….…… 19

H. Metode Penelitian …….……. 19

I. Sistematika Pembahasan…… 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II BIOGRAFI SINGKAT AHMAD ZAHRO

A. Riwayat Hidup Ahmad Zahro …….. 26

B. Latar Belakang Pendidikan Ahmad Zahro …….….. 28

C. Karya-karya Ahmad Zahro…….……..……..….. 48

D. Metode Menjawab Masalah Fiqh ……. 31

BAB III PANDANGAN AHMAD ZAHRO TERHADAP PENGGUNAAN *SEX TOYS* BAGI WANITA YANG BERSUAMI

A. Pandangan Ahmad Zahro mengenai Hukum *istimna'*…….. 39

B. Pandangan Ahmad Zahro terhadap Penggunaan Sex Toys bagi Wanita yang Bersuami ……. 50

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PANDANGAN AHMAD ZAHRO TERHADAP PENGGUNAAN *SEX TOYS* BAGI WANITA YANG BERSUAMI

A. Analisis Penalaran Ahmad Zahro mengenai Penggunaan *Sex Toys* Bagi Wanita yang Bersuami terhadap Kaidah Fiqh …….……... 56

B. Kesesuaian Pandangan Ahmad Zahro mengenai Penggunaan *Sex Toys* Bagi Wanita yang Bersuami terhadap Pendapat Ulama Empat Madzab ……..... 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …….. 74

B. Saran ……... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu keutamaan manusia dibanding makhluk lainnya adalah pengangkatan dirinya sebagai *khalifah fi al-ardi* (pengelola bumi), yang diserahi tugas untuk mengelola kehidupan di planet bumi ini. Dalam rangka menyukseskan tugas luhur tersebut manusia dibolehkan bahkan dianjurkan menikah, antara lain keberlangsungan generasi manusia tetap terjamin sampai hari kiamat nanti.[1]

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad transaksi. Hal itu terlihat adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Berbeda dengan transaksi biasa, perkawinan adalah amanah sesuai dengan sabda Nabi: *akhaz-tumuhunna bi amanatillah* (kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah). Sebagaimana suatu transaksi, perkawinan semestinya melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat atau consensus. Tidak salah jika didefenisikan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi syarat berdasarkan

[1] Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama dalam satu keluarga.[2]

Menarik dicatat bahwa Al-Qur'an membahas soal perkawinan secara terperinci dan mendetail, tidak kurang dari 103 ayat yang membahas persoalan ini, baik menggunakan kosa kata *nikah* yang berarti "berhimpun" maupun kata *zawaja* yang artinya "berpasangan". Kata *nikah* dalam berbagai bentuk ditemukan berulang sebanyak 80 kali. Dengan demikian, untuk menyelami makna hakiki perkawinan perlu dilakukan kajian tafsir secara tematik terhadap keseluruhan ayat-ayat tadi dan selanjutnya menarik benang merah yang menghubungkan antara satu ayat dan ayat lainnya. Benang merah itulah yang merupakan pesan moral Al-Quran mengenai perkawinan.[3]

Untuk lebih memperjelas definisi *zawaj* (pernikahan), kita perlu mengetahui artinya dari sudut pandang bahasa Arab. Secara etimologis, kata *zawaj* dalam bahasa Arab berarti *iqtiran* (persandingan), *izdiwaj* (berpasangan), dan *mukhalatah* (percampuran). *Zawaj* antara laki-laki dengan perempuan berarti persandingan, percampuran dan terbentuknya pasangan dari keduanya.

Begitu pula yang disebutkan oleh *Al-Qamus Al-Muhith* ketika mengutip firman Allah Swt.

---

[2] Ibid
[3] Ibid., 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

Artinya: Demikianlah, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari. (Qs. Ad-Duhkan 44:54)

Sedangkan kata *nikah* di dalam semua kamus bahasa Arab mengandung arti yang berbeda dengan kata *zawwaj* karena dapat diartikan *wath'* (persetubuhan), kadangkala bermakna *'aqad* (ikatan), kadangkala bermakna *dhamm* (penghimpunan). Namun kedua kata tersebut memiliki kedekatan hubungan, dimana persandingan pasangan, dan percampuran adalah konsukuensi logis dari *'aqad* dan persetubuhan.[4]

Perkawinan pada dasarnya memiliki berbagai macam definisi. Mengutip pendapat Olson dan DeFrain (2003) dalam buku *Psikologi Keluarga* menjelaskan bahwa perkawinan sebagai komitmen emosional dan legal antaradua orang untuk berbagi kedekatan emosional, fisik, beragam tugas, dan sumber ekonomi.[5]

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6] Dinyatakan pula dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk menaati

[4] Arij 'Abdurrahman As-sanan, *Al-'adlu Baina Az-zaujaat,* diterjemahkan oleh Ahmad Sahal Hasan, *Memahami Keadilan dalam Poligami,* (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2002), 20.
[5] Muryantinah M. Handayani,dkk, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: Unit Penelitian dan Publikasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2008), 5.
[6] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. [7] Pengertian perkawinan diumpamakan dengan *“mithaqan ghaliza>n”* dalam KHI ini merujuk pada firman Allah SWT dalam Qs. An-nisa: 154.

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: “Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud”,dan Kami perintahkan (pula), kepda mereka: “janganlah kamu melanggar peraturan hari Sabtu”, dan Kami mengambildari mereka perjanjian yang kokoh. (Qs. An-nisa’(4):154)[8]

Mithaqan ghaliza>n adalah perjanjian yang kokoh dan kuat, ini bukanlah sembarangan perjanjian sehingga memeliharanya butuh keseriusan yang ekstra. Pernikahan ibarat sebagai *Mithaqan ghaliza>n* karena ia adalah perkara yang suci, sakral dan terhormat, bahkan dengan adanya pernikahan maka telah tersempurnanya separuh iman. Maka menjadilah sebuah pernikahan itu sebagai perjanjian yang kokoh lagi kuat.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya.

[7] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan pernikahan. Tujuan pernikahan disampaikan oleh banyak tokoh dan dengan pernyataan yang berbeda-beda pula. Beberapa pandangan para ahli terkait tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

Mengutip pendapat Zakiyah Darajat dalam buku *Fikih Munakahat* karya Tinami dan Sohari Sahrani menyampaikan bahwa tujuan pernikahan ada lima, yakni:[9]

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam buku Fiqih Munakahat Praktis menyebutkan bahwa dalam pernikahan itu memilikibdampak-dampak positif (فَوَائِدَ النِّكَاحِ) itu ada 5, yaitu:[10]

[9] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 15.
[10] Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*, diterjemahkan oleh Rosidin, *Fiqih Munakahat Praktis,* (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memperoleh anak

b. Memenuhi kebutuhan syahwat kemaluan

c. Mengurusi urusan rumah tangga

d. Banyak kaum kerabat

e. Mujahadah (berjuang) dalam memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan keluarga, serta bersabar dalam menjalaninya.

Sebagaimana yang dikutip oleh Azzam, Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur.[11]

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tanga yang sakinah mawaddah, dan rahmah.[12] Sebagaimana yang telah tersebut dalam firman Allah SWT. Qs. Ar-Ruum (30):21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[11] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usratu wa Ahkaamuhaa Fii Tasyrii'I al-Islaamii,* diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2011), 40.
[12] Ibid, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Ruum (30):21)[13]

Cukup logis bahwa islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur ikatan laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan, sehingga dengan kedua belah pihak, suami istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan kekerabatan. Unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang besar yaitu ibadah kepada Allah SWT.

Secara realita perkawinan adalah bertemunya dua makhlup lawan jenia yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan. Sedang tujuan perkawinan itu adalah supaya manusia mempunyai kehidupan yang bahagia dunja akhirat, atau dengan kata lain perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Seiring dengan tujuan tersebut, maka dapat diartikan juga agar perkawinan menjadi kekal abadi sehingga tidak putus begitu saja.

Pondasi untuk membentuk dan membina kelangsungan keluarga demikian itu adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang suami

[13] Ibid, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,…*, 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan seorang istri. Hukum mengharapkan itu terwujud apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.[14]

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.[15]

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa diantara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu>layha*).[16]

Moralita seks Islam juga berbeda secara mendasar dengan moralitas seks baru dalam satu pengertian, yaitu bahwa Islam tidak

[14] Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 5.
[15] Ibid
[16] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima konsep seks bebas. Islam bertujuan mengajari para pengikutnya supaya jangan menindas dorongan seks, melainkan memenuhinya, tetapi dengan cara bertanggung jawab.[17]

Namun tidak semua orang mampu untuk menikah dan menahan hasrat seksualnya sebelum mereka menikah. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti ekonomi yang tidak mencukupi, restu orang tua, penghalang yang berasal dari adat dan lain sebagainya. Khususnya kaum muda saat ini yang tingkat perekonomiannya rendah sehingga menghalanginya untuk menikah dan menyalurkan kebutuhan seksualitasnya.

Nafsu seks timbul pada diri manusia pada saat masa puber. Dalam definisi hukum Islam, pubertas (bulugh) ditentukan oleh salah satu dari hal-hal berikut: Usia, perubahan internal, perubahan fisik. Tetapi kedewasaan fisik saja tidak cukupbagi seseorang untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Rusyd (kematangan pikiran) adalah hal lain yang sama pentingnya. Di sisi lain, kehidupan masa kini telah menjadi sangat rumit, sehingga muncul kesenjangan yang besar antara pubertas dan kedewasaan dalam urusan finansial maupun sosial.[18]

Perkara seksualitas tidak berhenti begitu saja meski seseorang telah menikah dan bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Dalam pernikahan pun ada yang disebut dengan kepuasan pasangan dalam

[17] Sayyid M. Ridwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*,(Jakarta: Lentera, 1996), 27.
[18] Ibid., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan hubungan sekaual, baik kepuasan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Suatu kehidupan seksual yang memuaskan dapat membuat pernikahan menjadi bahagia, sedangkan yang tidak memuaskan dapat menghancurkannya. Bahkan baru-baru ini ada isu penyebutan bahwa ada perkara perceraian dikarenakan kurang puasnya salah satu pasangan saat di ranjang.

Tujuan akhir dari hubungan kelamin antara suami dan istri adanya tercapainya puncak kenikmatan seksual, apabila hal ini dapat dicapai dengan tepat dan betul oleh kedua belah pihak, maka akan berjalan kehidupan seksual yang harmonis. Tujuan tersebut biasanya akan dicapai terutama oleh pihak suami. Suami dapat mencapai orgasme sangat cepat. Sering beberapa menit saja. Sementara wanita membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai orgasme, dan setelah orgasme, implus seksual wanita menurun secara perlahan. Peebedaan ini sering kali tidak dapat memuaskan hasrat pihak wanita.[19] Hal ini menjadi dorongan tersendiri bagi wanita untuk berupaya memuaskan hasrat seksualitasnya dengan melakukan masturbasi. Marturbasi adalah proses memperoleh kepuasan tanpa hubungan kelamin.

Seakan menjawab persoalan di atas, di era yang semakin canggih ini telah beredar alat pemuas seksualitas untuk perempuan yang biasa disebut dengan *sex toys* (alat bantu seksual).

[19] Nina Surtiretna, Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1999), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sex toys (alat bantu seksual) biasa sebagai disebut mainan seks adalah benda yang dibuat secara khusus untuk kepuasan seksual manusia. Berbagai bentuk mainan seks didesain menyerupai bentuk kelamin manusia, namun tidak terkecuali dibuat dalam bentuk ukuran yang bervariasi.[20]

Mainan seks bermanfaat untuk menyenangkan diri sendiri ketika sudah berkomitmen untuk tidak berhubungan badan dengan orang lain (misalnya karena perceraian) atau ingin menghindari penyakit yang ditularkan secara seksual dan kehamilan. Mainan seks dapat menambah kesenangan tersendiri dalam kehidupan seksual seseorang. Selain itu, mainan seks dapat digunakan pada pasangan suami istri yang kurang puas dengan pelayanan seksual yang diberikan pasangannya.

Adapun *sex toys* dibagi menjadi dua macam, yaitu *Sex toys* tradisional dan Modern. *Sex toys* tradisional adalah *sex toys* yang berupa alat-alat atau benda-benda yang sering dijumpai di dalam rumah. Adapun barang-barang yang dapat digunakan sebagai *sex toys* seperti menggunakan tangan sendiri, ponsel, jepit rambut, dasi, kaos kaki, sikat gigi getar, bantal dan lain sebagainya.[21] Sedangkan *Sex toys* modern merupakan *sex toys* yang dilengkapi dengan

[20] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mainan_seks, diakses pada 19 Oktober 2017.
[21] http://www.cosmopolitan.co.id/article/read/7/2011/327/sex-toys-yang-sebenarnya-sudah-ada-di-rumah-anda, diakses pada Minggu, 3 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknologi elektronik yang memiliki kelebihan tersendiri sehingga memberikan sensasi seksual yang berbeda pada penggunanya.[22]

Sex toys modern juga memiliki beberapa macam, seperti: Erotis electrostimulation, mebel erotis, general penetratif mainan, mainan anal, kaca mainan seks, vibrator, nipple toys, mainan penile, boneka seks, sybian, teledildonics.

Hukum melakukan masturbasi dalam pandangan Islam bervariasi, ada yang membolehkan ada yang mengharamkan. Begitu juga dengan penggunaan sex toys yang mana sebagai alat yang digunakan dalam masturbasi saat ini. Perbedaan pandangan itu terdapat pada kalangan ulama, dalam hal ini penulis menyoroti pandangan salah satu ulama dalam mengambil hukum mengenai hukum *sex toys*. Beliau adalah Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA.

Dalam ceramah beliau di Masjid Al-Qadr, Pepelegi, Waru, Sidoarjo yang diunggah di youtube pada tanggal 15 januari 2017. Prof. Dr. Ahmad Zahro MA menerangkan bahwa masturbasi pada wanita yang sudah menikah itu diperbolehkan dalam keadaan tertentu..[23]

Adapun pembahasan mengenai hukum onani, masturbasi dan penggunaan sex toys, oleh Prof. Dr. Ahmad Zahro MA al-Chafidz akan dituangkan dalam buku Fiqh Kontemporer jilid 4 yang saat ini

[22] http://en.m.wikipedia.org/wiki/Sex_toy, diakses pada Minggu, 3 Desember 2017.
[23] Ahmad Zahro, "Onani dan Masturbasi", dalam http://m.youtobe.com, Azahro Official, diakses pada Sabtu, 4 November 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum diterbitkan karena masih dalam bentuk penulisan, sehingga secara literature pendapat Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA al-Chafidz tentang hukum onani, masturbasi dan *sex toys* untuk saat ini belum ada.

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA al-Chafidz adalah seorang Guru besar bidang Ilmu Fiqh (Hukum Islam) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan salah salah satu Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selain itu, beliau juga diamanahi sebagai Rektor Universitas Pesantren Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang serta ketua IPIM (Ikatan Persatuan Imam Masjid Seluruh Indonesia). Prof. Zahro (sapaan akrabnya) juga merupakan merupakan Ulama yang sering mengisi pengajian di berbagai tempat dan membina acara kajian di bebrapa stasiun televisi dan radio.

Sebagaimana yang diketahui bahwa ulama berperan penting dalam pembentukan pemikiran dan perilaku umat. Begitupum dengan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA, sebagai title dan jabatan yang disandang beliau sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku jamaah beliaudan masyarakat luas. Pandangan beliau mengenai *sex toys* pun bisa jadi kiblat pemikiran umat dalam menghukumi penggunanya.

Hal ini menarik bagi penulis untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pandangan Ahmad Zahro Terhadap Penggunaan *Sex Toys* bagi Wanita yang Bersuami".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Hukum masturbasi prespektif hukum Islam
2. Hukum penggunaan *sex toys* sebagai alat dalam melakukan masturbasi.
3. Pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan sex toys bagi wanita yang bersuami.
4. Dasar hukum pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami.

Selanjutnya dari beberapa analisis yang telah berhasil diidentifikasi, maka penulis membatasi permasalahan pada:

1. Pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami.
2. Dasar hukum pandangna Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarka latar belakang dan kenyataan di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana dasar hukum pandangna Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[24]

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zainul Ibad dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Online Boneka Full Body".[25] Dalam karyanya penulis menerangkan bahwa Transaksi online boneka Full Body adalah transaksi jual beli boneka yang digunakan sebagai alat seksualitas oleh laki-laki sebagai objek untuk melampiaskan hawa nafsunya. Transaksi boneka Full Body dilakukan melalui media internet dan media sosial seperti BBM, WhatsApp dan jejaring sosial lainya. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli ini adalah menggunakan akad salam atau pesanan.

Penulis memaparkan bahwa ada dua pendapat mengenai hukum dari transaksi tersebut, pendapat yang pertama adalah ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah mengharamkan onani sehingga

[24] Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.
[25] Zainul Ibad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Online Boneka Full Body", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 75,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi boneka full body sebagai sarana untuk melakukan onani juga haram dan akad yang terjalin adalah bathil. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang menghukumi onani boleh untuk sekedar menjauh dan menjaga dari zina, maka hukum transaksi boneka full body juga diperbolehkan.

Kedua, skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Layanan *Phone Sex*",[26] karya Vidia Fitria Hidayat. Dalam skripsi ini penulis memaparkan mengenai layanan phone seks, bahwa phone sex yang merujuk ke percakapan seksual ekspilisit. Kemudian yang melakukan percakapan tersebut berfantasi seksual. Layanan ini bertujuan untuk menstimulasi gairah seksual hingga mencapai titik orgasme. Adapun hukum dari penggunaan phone seks in adalah haram. Statusnya menyediakan wadah untuk berzina untuk telinga, lidah, dan hati. Telepon seks dalam *maqasid ash-sharia'ah* kategori memelihara akal dan jiwa dapat merusak akal dan jiwa penggunanya.

Ketiga, skripsi karya Ainul Ghurri dengan judul "Pemenuhan Kebutuhan Seks dengan Cara Oral Study Terhadap Fatwa Syaikh An-Najmi dalam Tinjauan Hukum Islam".[27] Dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa fatwa syaikh An-Najmi tentang keharaman *oral sex* bagi pasangan suami istri sebagai *foreplay* sebelum melakukan *coitus* tidak relevan dengan *maqasid asy-*

[26] Vidia Fitria Hidayati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Layanan *Phone Sex*", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 62.
[27] Ainul Ghurri, "Pemenuhan Kebutuhan Seksual dengan Cara Oral Study Terhadap Fatwa Syaikh An-Najmi dalam Tinjauan Hukum Islam" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syar'iyah. Karena aktivitas *oral sex* dalam peranannya sebagai *foreplay* adalah sesuai dengan disyariatkannya pernikahan. Selain sebagai hubungan yang bertujuan prokreasi (berketurunan) yang bernilai sebagai ibadah, tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dari hubungan seksual yang dapat berimplikasi kepeda kehidupan rumah tangga secara keseluruhan

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami.

F. Manfaat penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Secara Teoritis
   a. Untuk menambah wacana hukum dengan terlibat secara argumentatif mengenai penggunaan sex toys bagi wanita yang bersuami.
   b. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Falkutas Syari'ah dan Hukum Jurusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu serta potensi di bidang hukum, baik hukum islam maupun hukum positif.

d. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa yang dibutuhkan.

2. Secara Praktis

Dimaksudkan bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pencerahan hukum bagi masyarakat mengingat meskipun dalam pemberlakuan hukum adalah berlaku tentang adigium "setiap orang dianggap tahu akam hukum". Akan tetapi masih diperlukan untuk lebih mensosialisasikan hukum secara utuh dan keseluruhan kepada masyarakat agar lebih memahami hukum Islam mengenai penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman dan kejelasan mengenai judul, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu oleh penulis sebagai berikut:

1. Pandangan Ahmad Zahro merupakan pendapat Prof. Dr. H. Ahmad Zahro yang diupload di youtobe dan hasil wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 2017 mengenai penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami. Adapun pendapat beliau adalah bahwa beliau memperbolehkan penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami dengan catatan bahwa wanita tersebut dalam keadaan yang darurat dan memaksa karena tidak ada jalan yang lebih baik menghindari untuk perzinahan selain dengan penggunaan *sex toys*. Adapun kebolehan penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami memiliki syarat tertentu yaitu tidak mengganggu kesehatan dan tidak mengurangi kualitas hubungan biologis dengan pasangannya. Penggunaan *sex toys* dianggap lebih kecil madharatnya daripada perselingkuhan yang berujung perzinahan dan daripada harus terjadi perceraian.

2. Penggunaan *Sex Toys* adalah penggunaan alat bantu seksual oleh seorang wanita yang telah bersuami.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasilyang maksimal dan optimal.[28] Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

[28] Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian yang mana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi subyek penelitian.

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan wawancara sehingga harus bertatap muka langsung dengan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA.

2. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari permasalahan dan tujuan, jenis penelitian ini termasuk penelitian eksploratif.[29] Penelitian eksploratif dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan penjajakan terhadap pendapat-pendapat, metode hukum yang digunakan dan hal-hal yang melatar belakangi pemikiran pemikiran Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA dalam menanggapi persoalan-persoalan hukum perkawinan Islam.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi penelitian ini adalah Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA. Adapun obyek dalam penelitian iniadalah persepsi atau pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA. Mengenai persoalan hukum perkawinan Islam. Dalam hal ini tentang hukum penggunaan sex toys bagi wanita yang bersuami.

[29] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi dari informan. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan merupakam tulang punggung suatu peneliti survei karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi valid dari seseorang yang menjadi sumber utama dari penelitian.[30] Bentuk wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan tanya jawab denga Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA mengenai hukum penggunaan sex toys bagi wanita yang bersuami.

5. Sumber Data

a. Sumber Primer, yaitu sumber yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yang di kemukakan sendiri oleh orang atau pihak pada waktu terjadinya peristiwa. Sumber primer ini adalah keterangan atau pendapat maupun pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA mengenai hukum sex toys bagi wanita yang bersuami.

b. Sumber sekunder, merupakan bahan hukum yang menjadi penunjang terhadap bahan hukum primer. Sebagai hukum sekunder adalah ceramah Ahmad Zahro yang diupload di youtobe, buku Fiqh Kontemporer, Al-Qura'an dan

[30] Irawati Sirangimbun, *Teknik Wawancara, Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjemahannya, buku kaidah Fiqhiyah dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini.

6. Teknik Pengolaan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

a. Editing kegiatan yang memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.[31]
b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[32] Setelah data diperiksa dan terjamin kebenarannya maka penulis mulai mengatur dan menyusun data tersebut menjadi bagian-bagian yang sistematis.

7. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatis adalah peneliti bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.[33] Deskriptif adalah

---

[31] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 121.
[32] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 803
[33] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan dengan cara mempelajari tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena yang terjadi.[34] Dalam hal ini mengenai hukum penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami dalam pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro MA. Dalam menganalisis pandangan Ahmad Zahro tersebut penulis menggunakan kaidah fiqhiyah dan pandangan empat madzab.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mendiskripsikan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pemabahasan.

Bab kedua: berupa penjelasan mengenai biografi singkat Ahmad Zahro, yang didalamnya terdiri dari riwayat hidup Ahmad Zahro, latar belakang pendidikan Ahmad Zahro dan karya-karya Ahmad Zahro serta metode pemikiran Ahmad Zahro.

[34] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, memaparkan pandangan Prof. Dr. Ahmad Zahro MA terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami. Dalam bab ini selain memaparkan mengenai pandangan Prof. Dr. Ahmad Zahro MA. tentang hukum *istimna'* dan mengenai pandangan Prof. Dr. Ahmad Zahro MA. terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami, akan dijelaskan juga tentang dasar hukum yang melatar belakangi pendapat Prof. Dr. Ahmad Zahro MA tersebut.

Bab *keempat,* analisis hukum Islam mengenai pandangan Prof. Dr. Ahmad Zahro MA terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami. Dalam bab ini adalah pemaparan data dengan menganalisis penalaran Prof. Dr. Ahmad Zahro MA terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami terhadap kaidah fiqh dan menganalisis kesesuaian pandangan Prof. Dr. Ahmad Zahro MA mengenai penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami terhadap pendapat ulama empat madzab.

Bab *kelima,* merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BIOGRAFI SINGKAT AHMAD ZAHRO

A. Riwayat Hidup Ahmad Zahro

Di dunia ini tidak ada yang abadi selain Allah Swt. kalaupun ada, yang ada adalah perubahan. Begitulah kata bijak yang mengingatkan kita betapa sang waktu tidak berlalu begitu saja. Ia bergulir meninggalkan tanda-tanda masa. Setiap masa berbeda pula wujud penanda perubahannya. Oleh karena itu, sesuatu yang pada masa berikutnya. Atau justru sebaliknya. Hal ini tidak hanya terjadi pada sesuatu yang kasatmata, tapi juga pada perilaku dan gagasan-gagasan manusia yang terus dikendalikan sang waktu. Dengan demikian, tiap masa akan lahir anak-anak zaman yang akan menghadapi tantangan dan dinamika sosialnya masing-masing.

Karena begitu niscayanya proses perubahan tersebut, tidak jarang terbesit rasa was-was ketika seseorang memperhadapkan nilai-nilai hukum Islam (*fiqih*) masa lampau dengan aktivitas-aktivitas social berdimensi keagamaan masa kini yang demikian jauh berbeda dibanding ketika hukum itu berlaku pada masa Rasulullah Saw. empat belas abad silam. Munculnya rasa was-was atau ragu itu patut kita dihargai sebagai pertanda baik, karena dari situlah akan meretas upaya mencari kepastian hukum fiqih yang dapat menentramkan hatinya.

Hanya saja, dalam proses pencarian tersebut kita tidak selalu bisa berjumpa dengan ulama fiqih secara langsung, di samping karena terkendala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarak juga karena jumlahnya sangat terbatas. Kita pun hanya mengandalkan jawaban-jawaban tertulis dengan bahasa yang kadang justru makin membingungkan. Penulis merasa beruntung karena Ahmad Zahro adalah sosok ulama yang mudah untuk ditemui baik di kediaman beliau maupun di kampus, mengingat jadwal beliau yang juga padat merayap.

Prof. Dr. Ahmad Zahro MA dilahirkan di kabupaten Nganjuk Jawa Timur, tepatnya di dusun Tuko desa Sanggrahan kecamatan Prambon pada 7 Juni 1955. Ayah ia bernama KH. Imam Sardjuni Hasan (*Alm*) dan ibu ia bernama Siti Aminatun. Zahro terlahir sebagai putra kedua dari delapan bersaudara. Masa kecilnya dihabiskan dalam kondisi penuh keprihatinan karena keadaan keluarganya yang terbilang sangat pas-pasan kala itu, sehingga kesederhanaan menjadi hal yang akrab baginya sejak kecil. Kekagumannya pada sosok sang ayah yang pekerja keras dan serius dalam urusan pendidikan anak-anaknya, membuat Zahro menanamkan sikap *birr al-wâlidayn* sejak dini kepada anak-anaknya, dengan harapan kelak menjadi anak-anak yang bertakwa.[1]

Ahmad Zahro melewati masa kecilnya di bawah pengasuhan orang tuanya. Sebelum menempuh pendidikan formal di jenjang sekolah dasar pada umur dua belas tahun, ia mendapat pengajaran langsung dari ayahnya beberapa pelajaran keagamaan melalui *ngaji* (menelaah) kitab-kitab kuning yang merupakan kajian khas dalam dunia pesantren. Selepas pendidikannya

[1] Ahmad Zahro, *Wawancara,* Surabaya, 04 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di tingkat dasar, ia melanjutkan pendidikannya di MAAIN Nglawak dan PGAN selama enam tahun di Kediri.[2]

Usia beliau saat ini adalah 62 tahun, beliau seorang Guru besar bidang Ilmu Fiqh (Hukum Islam) di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan salah salah satu Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selain itu, beliau juga diamanahi sebagai Rektor Universitas Pesantren Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang serta ketua IPIM (Ikatan Persatuan Imam Masjid Seluruh Indonesia). Prof. Zahro (sapaan akrabnya) juga merupakan merupakan Ulama yang sering mengisi pengajian di berbagai tempat dan membina acara kajian di bebrapa stasiun televisi dan radio, seperti JTV, Kiswah TV dan TV 9 Surabaya serta Radio SAS FM.

B. Latar Belakang Pendidikan Ahmad Zahro

Pendidikan formal Ahmad Zahro adalah sebagai berikut:

1. Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Tulungagung (1979)
2. Sarjana Lengkap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang (1983)
3. Fakultas Adab Universitas al-Azhar (pagi) di Cairo, Mesir (1985)
4. Takhaṣṣuṣ Tafsīr Āyāt al-Aḥkām (spesialisasi tafsir ayat-ayat hukum) pada Majma' al-Buḥut al-Islāmiyyah li al-Azhar (sore) di Cairo, Mesir (1985)
5. Diploma 'Āly pada Ma'had al-Khurṭum ad-Dauly li al-Lughah al-'Arabiyyah (Institut Bahasa Arab Internasional) di Khartoum, Sudan (1986)

[2] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Magister pada Ma‘had al-Khurṯum ad-Dauly li al-Lughah al-‘Arabiyyah (Institut Bahasa Arab Internasional) di Khartoum, Sudan (1987)
7. Doktor Hukum Islam pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), dengan disertasi berjudul: LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh) dan telah diterbitkan dalam bentuk buku oleh LKiS Yogyakarta dengan judul TRADISI INTELEKTUAL NU.

Adapun pendidikan non-formal beliau adalah sebagai berikut:

1. Menghafal al-Qur’an di Ponpes. Putera “al-Fattah” Mangunsari Tulungagung (1979)
2. Kursus Bahasa Inggris TOEFL di LIA (Lembaga Indonesia Amerika) Surabaya (1989)

Ahmad Zahro merupakan akademisi sekaligus Ulama' yang sangat aktif, baik di organisasi maupun dalam kegiatan sosial, berikut ini beberapa pengalaman beliau:

1. Ketua Umum Himpunan Alumni Timur Tengah se Jawa Timur (1992-sekarang).
2. Pengurus Wilayah LPTQ Propinsi Jawa Timur (1996-sekarang)
3. Penasihat Jam‘iyyatul Huffadh (Himpunan Para Penghafal al-Qur’an) Mahasiswa se Surabaya (1997-sekarang)
4. Dewan Hakim MTQ tingkat Nasional, dalam Majlis Musabaqah Hifdhil Qur’an 30 juz dan Musabaqah Tafsir al-Qur’an (sejak 1999)
5. Direktur Lembaga Studi Islam dan al-Qur’an (el-SIQ) al-Qadr di Sidoarjo (2002-sekarang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pengawas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Multazam Surabaya (2003-sekarang)
7. Ketua Jaringan Kyai Muda dan Gus (JKM&G) se Jawa Timur (2003-sekarang)
8. Ketua Penasehat Lajnah Ta'lif Wan Nasyr PWNU Propinsi Jawa Timur (2007-2012)
9. Pembina Jaringan Intelektual Muslim Indonesia (JIMI) se Jawa Timur, Bali dan NTB (2004-sekarang)
10. Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005-2009)
11. Direktur Imarah-Ijtima'iyah Masjid Nasional al-Akbar Surabaya (2006-2010)
12. Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) di Jombang (2009-2014)

C. Karya-Karya Ahmad Zahro

Berikut ini beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan, sebagai berikut:

1. Feminisme dan Fiqih Perempuan
2. Fiqih, Perspektif Ilmiah dalam Bingkai Ukhuwwah
3. Fundamentalisme Antara Barat dan Dunia Islam(Telaah Fiqih Politik)
4. Hifdh Al-Qur'an dan Beberapa Dimensinya
5. Ijtihad Pendidikan: Rekontruksi Sistem Pendidikan
6. Ijtihad Jaringan Islam Liberal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Ijtihad Pendidikan: Rekonstruksi Sistem Pendidikan
8. Islam dan Kebangsaan (Telaah Fiqih Siyasah)
9. Kompromi Ber-'Iedul Fithriy
10. Konsep Maslkahah Ath-Thufiy
11. Metode dan Prosedur Istinbaat Hukum Islam
12. Shalat dalam Perspektif Fiqih (Shalat Formal) dan Shalat Spiritual
13. Ulama Sebagai Perekat Ukhuwwah
14. Desakralisasi Kitab Fiqih Sebagai Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam (2005)
15. Tradisi Intelektual NU, diterbitkan di Yogyakarta oleh LKiS pada tahun 2004.
16. Fiqh Kontemporer "Menjawab 111 Masalah", diterbitkan di Jombang oleh Qaf Media Kreativa pada tahun 2016.

D. Metode Menjawab Masalah Fiqh

Sebagaimana yang telah disinggung di muka, bahwa metode pemikiran hukum yang digunakan Ahmad Zahro adalah dengan pola *manhajī* (penyimpulan status hukum secara sistematis-metodologis). Pemikiran secara *manhajī* berarti berpikir dengan mengikuti metode yang dibuat oleh imam mazhab. Metode *manhajī* mulai muncul pada akhir dekade 80-an dan awal tahun 90-an dimana sebelumnya menggunakan metode *qaulī*[3]. Puncaknya dengan diakomodirnya system *manhajī* berdasarkan Keputusan

[3] Bermadzab secara *qauli* artinya permasalahan akan ditemukan jawabannya dengan mencari pendapat atau qawl ulama mazhab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munas Alim Ulama tahun 1992.[4] Munas menetapkan bahwa ketika suatu permasalahan tidak dapat ditemukan jawabannya secara tertulis dalam kitab-kitab mazhab, atau tidak dapat dipersamakan dengannya, maka dilakukan *istinbāṭ jamā'i* dengan mempraktekkan *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* oleh para ahlinya.[5] Jadi *manhajī* itu salah satu, atau dua di antara cara bermazhab. Yang satu disebut bermazhab secara *qauli* dengan mengambil pendapat mujtahid atau ulama-ulama dalam lingkup mazhab itu. Sedangkan secara *manhajī* itu merupakan cara berpikir dalam aspek metode yang disusun oleh para imam mazhab.

Ahmad Zahro memiliki karakteristik pemikiran yang otentik dan independen. Hal ini dapat dipahami dari pemetaan yang ia lakukan terhadap berbagai permasalahan fiqh yang ada. Dalam berbagai tulisan dan kajiannya, dapat ditemukan beberapa pemetaan permasalahan, termasuk permasalahan kontemporer yang dapat dikaji melalui fiqh. Fiqh kontemporer menurutnya mencakup keseluruhan aspek kehidupan yang dipandang dari perspektif fiqh baik berupa bidang ibadah, *mu'âmalah*, *mawârîth*, *jinâyah*, *siyâsah*, maupun akidah.[6]

Singkatnya, menurut Zahro istilah kontemporer digunakan untuk menunjuk arti segala hal yang dialami manusia di era sekarang ini. Pemetaan

---

[4] Sekedar informasi, sebelum lahirnya Keputusan Munas Alim Ulama Tahun 1992, Lembaga Bahtsul Masail belum mempunyai panduan khusus dalam menjawab masalah. Prinsip bermazhab pada masa-masa awal, ditunjukkan dengan cara mengambil jawaban secara langsung dari kitab-kitab mazhab.

[5] Asrori, A. Ma'ruf (ed), Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kobes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011), 471 -473.

[6] Siti Maryam Qurrotul Aini, *ISLAMICA: Pemikiran Fiqh Ahmad Zahro, v. 11, No. 1 September 2016*, (Nganjuk: tp, 2016), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zahro terhadap berbagai permasalahan fiqh terlihat ketika ia mengetengahkan solusi tentang *ruwatan* untuk menolak *bala'* (bencana). Dari pendapatnya, Siti Maryam memandang bahwa Ahmad Zahro adalah pemikir Islam moderat yang dicirikan dengan ketiadaan ekstremitas dalam pandangan-pandangannya, dapat memilah mana bagian ajaran Islam yang esensial dan mana yang merupakan "bungkus", sehingga tidak dengan mudah "memvonis" segala sesuatu yang tidak ditemukan dalam tradisi awal Islam sebagai sesuatu yang "sesat" dan berlabel *bid'ah*. Sifat moderat atau *tawassuṭ* memang menjadi bagian dari sikap Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah selain *i'tidâl, tasâmuḥ*, *tawâzun, ta'âwun*, dan *amr ma'rûf nahy munkar*.[7]

Adapun dalam memutuskan hukum tentang suatu hal, Ahmad Zahro selalu mempertimbangkan hal tersebut dengan apa yang telah ada dalam nash baik al-qur'an maupun hadits, beliau juga melampirkan pendapat para ulama madzab dan kaidah fiqhiyah yang sesuai dengan hal tersebut, lalu beliau mengambil kesimpulan hukum yang mana dipandangnya lebih mudah digunakan di masa kini dan tentunya memiliki kemaslahatan bagi menerapkan hukum tersebut.

Dalam berbagai pembahasannya, Zahro juga sering mendasari kajiannya dengan *maqâṣid al-sharî'ah* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Pemahaman tentang *maqâṣid* dan *al-maṣlaḥah* digunakan olehnya untuk menguak lebih lanjut dasar filosofis sebuah permasalahan hukum fiqh agar ditemukan solusi yuridis yang tepat. Dalam bab selanjutnya akan diketengahkan beberapa

[7] Ibid., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misal praktis yang dilakukan Zahro berkenaan dengan *maqâṣid* dan *al-maṣlaḥah* yang menjadi *concern* dari *uṣûl al-fiqh* yang menemukan korelasinya dengan penggunaan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* sebagai instrumen *istinbâṭ manhajî*.

Selanjutnya Zahro melihat bahwa permasalahan fiqh memerlukan solusi jawaban yang menggunakan berbagai perspektif untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih menyeluruh. Dalam sebuah solusi terhadap permasalahan akad nikah di depan jenazah, ia memandang permasalahan ini dari perspektif fiqh (hukum Islam), perspektif sosiologis (kemasyarakatan), perspektif psikologis (kejiwaan), serta perspektif teologis (akidah). Dari pertimbangan berdasar perspektif-perspektif tersebut, ia sampai pada kesimpulan bahwa walaupun akad nikah di depan jenazah secara fiqh tetap sah selama syarat rukunnya terpenuhi, tetapi tidak direkomendasikan dilangsungkan dan lebih baik dihindari karena antara manfaat dan madaratnya, lebih banyak madaratnya baik secara sosiologis, psikologis apalagi teologis.[8]

Zahro juga mengadakan kategorisasi fiqh menjadi beberapa bagian, yaitu: fiqh formal (yuridis), fiqh ibadah (ritual), fiqh *mu'âmalah* atau sosial (kemasyarakatan), fiqh kultural (kebudayaan), fiqh spiritual (tasawuf) serta fiqh moral (etika). Kategorisasi ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami posisi sebuah permasalahan jika dilihat dari kategori fiqh tertentu atau gabungan dari beberapa kategori fiqh. Kaidah yang sering disampaikan Zahro mengenai kategori fiqh ini antara lain, "kalau dalam

[8] Ibid., 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah ibadah, maka kata kuncinya *al-nîyah wa al-ṭâ'ah*. Sedangkan dalam masalah *mu'âmalah*, maka kata kuncinya *al-'aqd wa al-maṣlaḥah*. Selain itu, ia juga membuat rumusan untuk memudahkan dalam memandang permasalahan *mu'âmalah*, yaitu "niat, cara, dan akibat". Segala permasalahan di bidang mu'amalah dapat ditinjau hukumnya dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut. Sebagai ilustrasi dapat dikatakan suatu perbuatan (*mu'âmalah*) dinyatakan sah dan diperbolehkan jika niat atau motivasi yang mendasarinya baik, cara melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan akibat dari perbuatan tersebut tidak merugikan atau menyalahi ketentuan. Jika salah satu dari "niat, cara, dan akibat" terdapat kesalahan, maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak sah atau dilarang.

Sebagai ulama yang sering mendapatkan pertanyaan dari masyarakat tentang berbagai konsekuensi hukum fiqh atas permasalahan yang mereka hadapi, Ahmad Zahro tidak menegasikan adanya kesenjangan antara aturan formal perundang-undangan dengan aturan fiqh dalam pelaksanaannya. Ahmad Zahro memahami betul bagaimana sebagian masyarakat Muslim kita lebih "patuh" pada fiqh "murni" daripada kepada aturan perundang-undangan yang notabene juga "fiqh" yang berbaju legislasi modern. Dalam menyikapinya, ia mulai menjawab permasalahan tersebut berdasar perspektif fiqh "murni" yang lebih "mengena" dalam kemantapan hati untuk mengamalkannya seraya memberikan pengertian dan pemahaman bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan adalah bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan demi kemaslahatan rakyat sesuai kaidah *taṣarruf al-imâm 'alâ al-ra'îyah manûṭ bi al-maṣlaḥah*, di samping keharusan kita sebagai rakyat untuk hanya patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, juga ditekankan patuh kepada *ulî al-amr* yang tak lain adalah pemerintah.[9]

Sebagaimana telah tersebut sebelumnya dan berdasarkan pemaparan Zahro dalam buku *Fiqh Kontemporer*, bahwa sebelum memaparkan pendapat pribadi, ia tidak jarang memaparkan berbagai pendapat dari mazhab-mazhab yang ada maupun tokoh ulama kontemporer lainnya sebagai bahan perbandingan. Hal ini menunjukkan adanya etika keilmuan dengan melihat khazanah pemikiran Islam masa lalu sebagai bahan pengembangan pemikiran Islam kontemporer, sehingga mata rantai keilmuan Islam selalu terjaga dan berkesinambungan. Dalam perspektif lain, dapat dikatakan Zahro ingin menunjukkan apa dan bagaimana mazhab dipahami secara *qawlî* dan *manhajî* serta berguna bagi para pencari hukum sesuai kapasitasnya masing-masing, jika termasuk kalangan awam maka silahkan untuk bermazhab *qawlî*, sedangkan bagi kalangan *khâṣṣ* intelektual menjadi kelaziman untuk bermazhab *manhajî*.

Dua term yakni mazhab *qawlî* dan mazhab *manhajî* memang lebih dikenal sebagai term yang berlaku di kalangan NU. Zahro dalam disertasinya menyebutkan bahwa *istinbâṭ* LBM NU menggunakan metode *qawlî*, *ilḥâqî* serta *manhajî*. Hal ini menunjukkan bahwa istilah bermazhab *qawlî* adalah bermazhab dengan mengikuti pendapat "jadi" dari para ulama terdahulu,

[9] Ibid., 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan bermazhab *manhajî* mengikuti pedoman *istinbâṭ* ulama terdahulu. Ia juga mengakui metode perumusan hukum Islam dalam berbagai mazhab fiqh adalah warisan dan jasa besar ulama mazhab terdahulu yang berguna bagi generasi sekarang untuk mengadakan telaah hukum (*istinbâṭ*). Berdasarkan pengakuannya, ia adalah intelektual yang bermazhab. Seahli apapun, ia tetap memandang bahwa pemikiran fiqhnya harus tetap dalam koridor mazhab yang telah ada yang saat ini terakumulasi dalam *al-madhâhib al-arba'ah*.[10]

Adapun salah satu contoh permasalahan hukum prespektif Ahmad Zahro adalah hukum aborsi akibat pemerkosaan. Dalam bukunya Fiqih Kontemporer jilid 1, Ahmad Zahro menjelaskan terlebih dahulu mengenai aborsi menurut hukum positif yaitu bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan memiliki hukuman yang jelas, yang mana aturan ini tercantum dalam KUHP Bab XIV pasal 299 dan pasal 348. Selanjutnya beliau memaparkan aborsi dalam hukum Islam, yang mana ada pembagian hukum aborsi sebelum dan setelah ditiupkan roh berdasarkan nash al-qur'an dan pendapat para ulama madzab. Ahmad Zahro berpendapat bahwa aborsi akibat pemerkosaan tergolong dalam keadaan darurat, sama halnya dengan hukum aborsi karena nyawa ibu terancam. Beliau juga melampirkan kaidah fiqhiyah yang sesuai dengan keadaan tersebut, sehingga beliau mengambil kesimpulan bahwa aborsi akibat pemerkosaan adalah boleh jika kandungannya masih usia dini, namun jika usia kandungan sudah melebihi

[10] Ibid., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

120 hari maka hukumnya tetap haram didasarkan pada keumuman surah al-Isra' ayat 31 dan surah al-An'am ayat 151.[11]

[11] Ahmad Zahro, *fiqih Kontemporer Jilid 1,* (Jombang: Qaf Media Kreativa,2016), 211-214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN AHMAD ZAHRO TERHADAP PENGGUNAAN *SEX TOYS* BAGI WANITA YANG BERSUAMI

A. Pandangan Ahmad Zahro Mengenai Hukum *Istimna'*

Menurut Ahmad Zahro, masturbasi adalah pemuasan seksual selain dengan hubungan suami istri, masturbasi merupakan sebuah penyimpangan, hukum asalnya adalah haram, adapun hukum dasar masturbasi dijelaskan dalam surat al-Ma'arij ayat 29-31 bahwa melakukan pemuasan seksual selain jalan yang ditentukan yaitu hubungan suami istri adalah haram.[1]

Surat al-Maarij ayat 29-31

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (Qs. Al-Maarij: 29-31)[2]

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya"(ayat 29). *Faraj* kita artikan kemaluan, biasa juga diartikan kehormatan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa salah satu ciri orang beriman ialah yang menjaga dan tidak mempergunakan alat kelaminnya dengan salah atau tidak menjaga dan memeliharanya. Sudah jadi salah satu syarat menjaga hidup manusia di atas

[1] Ahmad Zahro, *Wawancara,* Surabaya, 04 Desember 2017
[2] Ibid, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,*…, 837.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia ialah apabila ia mengatur persetubuhannya dengan pernikahan. "Kecuali terhadap istri-istri mereka" (pangkal ayat 30), persetubuhan dengan isteri yang telah dinikahinya secara sah menurut agama, yang demikian tidak lagi bernama menyia-nyiakan.

"Atau budak-budak yang mereka miliki" yaitu budak perempuan yang didapat lantaran tertawan di waktu perang. Ilmu Fiqh menjelaskan pula bahwasanya tawanan yang boleh disetubuhi itu ialah tawanan dalam peperangan karena agama, bukan sembarang tawanan[3] atau budak yang diperoleh sebagai tawanan dari perang *fi sabilillah*. Hanya jalan peperangan inilah satu-satunya yang diakui dalam Islam, dna sebagai dasar hukum tawanan ini adalah ayat al-Qur'an yang tersebut dalam surah Muhammad.

فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

Artinya: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. (Qs. Muhammad: 4)

Tetapi, adakalanya terdapat tawanan yang tidak dibebaskan dan tidak ditebus karena kondisi tertentu. Dengan demikian, ia menjadi budak apabila

[3] Hamka, *Tafsiral-Azhar Juz 29,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si tentaranya memperbudak tawanan kaum muslimin dalam betuk perbudakan apapun, walaupun disebut dengan istilah lain. Ketika itulah Islam memperbolehkan bagi pemiliknya saja untuk menggauli budak tersebut. Sedangkan, masalah pembebasannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berbagai cara yang disyariatkan oleh Islam untuk mengalirkan sumber ini.[4]

Dalam bahasa melayu kuno, hamba sahaya yang dipakai sebagai memakai istri itu dinamai "*gundik*" atau "*selir*". Mereka tidak dinikahi, melainkan langsung disetubuhi sebab dia adalah sama saja dengan barang kepunyaan dari tuannya. Tetapi Islam mengakui bahwa anak yang didapat dari selir itu adalah anak yang sah, yang sama kedudukannya dengan saudara-saudara yang didapat dari istri.

Rasulullah SAW. memberikan sebuah contoh, yaitu istri beliau yang beranama Shafiah binti Huyai adalah perempuan tawanan. Dia adalah anak perempuan dari Huyai bin Akhtab, salah seorang pemuka Yahudi yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. dan meninggalkan dalam peperangan dengan Rasulullah SAW. dan anak anak perempuannya tertawan. Oleh Rasulullah SAW. Shafiah itu tidak dijadikan gundik (selir), melainkan dimerdekakan dari perbudakan, dibebaskan dari tawanan. Lalu beliau

[4] Asy-Syahid Sayyid Quthb, *Fi Zhalalil-Qur'an,* diterjemahkan oleh As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an jilid 12*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminang Shafiah karena ayahnya telah meninggal, adapun yang menjadi sebagai maharnya adalah kemerdekaan yang diberikan Rasulullah SAW.[5]

Segala perbudakan yang timbul dari sebab peperangan karena agama itu sehingga ada perempuan jadi tawanan lalu jadi budak, dipakai sebagai istri oleh tuannya, tetapi tidak diangkat resmi sebagai istri. Dan mereka bukanlah seorang yang tercela. "Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela" (ujung ayat 30).

"Barangsiapa mencari yang di balik itu" (pangkal ayat 31) artinya mencari jalan lain untuk menyalurkan syahwat farajnya di luar dari istrinya yang sah atau budak perempuan yang dimilikinya. "Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas" (ujung ayat 31). Melanggar batas banyak dilakukan orang kalau orang itu tidak dikendalikan oleh agama.[6]

Namun hukum dapat diambil tergantung dari bagaimana pemaknaan ayat tersebut. Dalam kalangan ulama berbeda-beda dalam memaknai ayat 29-31 surat al-Ma'arij ini. Ahmad Zahro memaknai kalimat (وَرَاءَ ذَٰلِكَ) adalah

perzinahan, bukan onani atau masturbasi sehingga beliau cenderung membolehkan onani atau masturbasi. Sebagimana pengertian zina, kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti *atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa

[5] Ibid, Hamka, *Tafsiral-Azhar Juz 29,…,* 115.
[6] Ibid, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian.[7]

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam subtansinya hampir sama.

1. Menurut Malikiyah, sebagaimana dikutib oleh Abdul Audah, memberikan definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
2. Menurut pendapat Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
3. Menurut Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

Definisi zina yang dikemukakan oleh para mazhab tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus terpenuhi yaitu:

a. Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.
b. Adapun laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang sah.

[7] Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam onani dan masturbasi tidak ada kedua unsur tersebut. Adapun ulama madzab lainnya memaknai ayat tersebut adalah dengan selain perzinahan sehingga onani dan masturbasi termasuk di dalamnya, yang akhirnya membuat hukumnya pun menjadi haram.

Selain surah al-Ma'arij ayat 29-31, dasar hukum *istimna'* lainnya tercantum dalam surah al-Mukminum ayat 5-7, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ .

Artinya: dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri–istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang–orang yang melampaui batas. (Qs. Al-Mukminun: 5-7)[8]

Orang yang memelihara kemaluan mereka dari perbuatan yang diharamkan. Karena itu mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti zina dan liwaṭ. Dan mereka tidak mendekati selain dari istri-istri mereka yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka, atau budak perempuan yang mereka miliki dari tawanan perangnya. Barang siapa yang melakukan hal yang dihalalkan Allah, maka tiada tercela dan tiada dosa baginya. Jika *faraj* (alat kelamin) tidak terjaga, si suami masih melantur malam mencari perempuan lain untuk menumpahkan hawa nafsu di samping istrinya yang sah, kerusakanlah yang akan timbul. Jiwanya akan rusak,

[8] Ibid, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,*…, 475

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesucian akan hancur sirna dan rumah tangga pecah berderai, bahkan menjadi neraka.[9] Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya:[10]

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ

Artinya: maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu. (Qs. Al-Mukminun: 6-7)

Yakni selain istri dan budak perempuan

فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (Qs. Al-Mukminun: 7)

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah, bahwa pernah ada seorang wanita mengambil budak laki-laki (sebagai kekasihnya) dan mengatakan bahwa ia melakukan perbuatannya itu karena bertakwilkan kepada firman Allah yang mengatakan:

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

Artinya: atau budak yang mereka miliki (Qs. Al-Mukminun:6)

Lalu ia ditangkap dan dihadapkan kepada Khalifah Umar Ibnul Khattab r.a dan orang-orang dikalangan sahabat Nabi Saw. mengatakan bahwa perempuan itu menakwilkan suatu ayat dari *kitabullah* dengan takwil yang menyimpang. Kemudian budak laki-laki itu dihukum pancung dan Khalifah

[9] Hamka, *Tafsir al Azhar,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 12
[10] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 18,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar berkata kepada wanita itu, "engkau sesudah dia, haram bagu setiap orang muslim".

Aṣar ini diprediksi *garib* lagi *munqati'*, disebutkan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsir permulaan surat al-Maidah, padahal kalau dikemukakan dalam tafsir ayat ini lebih cocok. Sesungguhnya Khalifah Umar menjatuhkan sangsi haram terhadap wanita tersebut bagi kaum laki-laki muslim, sebagai pembalasan terhadap perbuatannya, yaitu dengan menimpakan hukuman yang bertentangan dengan niat yang ditujunya. Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.[11]

Imam Syafi'i dan orang-orang yang mendukungnya telah mengambil ayat ini sebagi dalil dari pendapatnya yang mengatakan bahwa masturbasi itu haram, yaitu firman-Nya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri–istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (Qs. Al-Mukminun: 5-6)

Imam Syafi'i mengatakan bahwa perbuatan masturbasi itu di luar kedua perkara tersebut. Karena itu, masturbasi hukumnya haram. Dan sesungguhnya Allah Swt. telah berfirman:

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang–orang yang melampaui batas. (Qs. Al-Mukminun: 7)

[11] Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keharaman melakukan masturbasi atau onani juga disebutkan oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 7,* dimana beliau berpendapat bahwa Surah al-Mukminun ayat 5 dan 6 merupakan dasar pengharaman masturbasi. Secara logika, masturbasi merupakan aktivitas yang menyebabkan terputusnya nasab atau garis keturunan. Apabila seseorang melakukannya, ia dihukum *ta'zir* bukan dihukumi dengan hukuman *hadd*. Sebab onani atau masturbasi merupakan aktivitas yang diharamkan tanpa ada unsur memasukkan batang kemaluan atau kepala penis (*hasyafah*), sehingga serupa dengan menyetubuhi perempuan asing pada selain kemaluannya.[12]

Berdasarkan kesepakatan para ulama bagi pelaku yang menyetubuhi perempuan asing pada selain kemaluannya adalah hukuman *ta'zir,* seperti menyetubuhi di sela-sela kedua paha atau seputar perut, dikarenakan perbuatan tersebut adalah perbuatan munkar yang syara' tidak menentukan suatu bentuk hukuman pasti terhadapnya.[13]

Mereka (yang mengharamkan masturbasi) berdalihkan pula dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hasan ibnu Arafah dalam kitab *Juz*-nya yang terkenal. Ia mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ali ibnu Ṣabit Al-Jazari, dari Maslamah ibnu Ja'far, dari Hassan ibnu Humaid, dari Anas ibnu Malik, dari Nabi Saw. yang telah bersabda:[14]

---

[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 7,* Terj. Abdul Hayyie al Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), 302.
[13] Ibid, h. 315.
[14] Ibid, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 18, …,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سَبْعَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَامِلِيْنَ وَيُدْخِلُهُمُ النَّارَ فِي أَوَّلِ الدَّاخِلِيْنَ إِلاَّ أَنْ يَتُوْبُوْا وَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ النَّاكِحُ يَدَهُ وَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُوْلُ بِهِ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالضَّارِبُ وَالِدَيْهِ حَتَّى يَسْتَغِيْثَا وَالْمُؤْذِيْ جِيْرَانَهُ حَتَّى يَلْعَنُوْهُ وَالنَّاكِحُ حَلِيْلَةَ جَارِهِ

Artinya: ada tujuh macam orang yang Allah tidak mau memandang mereka kekal di hari kiamat dan tidak mau membersihkan mereka (dari dosa-dosanya), dan tidak menghimpunkan mereka bersama orang-orang yang beramal (baik), dan memasukkan mereka ke neraka bersama orang-orang yang mula-mula masuk neraka, terkecuali jika mereka bertaubat; dan barangsiapa yang bertaubat, Allah pasti menerima taubatnya. Yaitu orang-orang yag kawin dengan tangannya (masturbasi), kedua orang yang terlibat dalam homoseks, pecandu minuman khamr, orang yang memukul kedua orang tuanya hingga keduanya meminta tolong, orang yang mengganggu tetangga-tetangganya sehingga mereka melaknatinya, dan orang yang berzina dengan istri tetangganya.

Hadis berpredikat *garib,* di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak dikenal karena kemisteriannya. Hanya Allah-lah yang Maha Mengetahui.[15]

Istimna' merupakan salah satu contoh dari istihsan. Menurut madzab Hanafi istihsan dibagi menjadi lima, yaitu istihsan dengan Nash, istihsan dengan ijma', istihsan dengan darurat, istihsan dengan al-'Urf dan istihsan dengan qiyas khafi. Adapun *istimna'* termasuk dalam contoh istihsan dengan darurat, yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan menggunakan qiyas atas suatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang pada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemadharatan.

[15] Ibid, h. 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedaruratan melakukan *istimna'* terletak jika seseorang memiliki rasa khawatir terjerumus dalam perzinahan jika tidak melakukannya. Namun istihsan dengan darurat ini pun memiliki tingkatannya, yaitu *ḍaruriyat, ḥajiyat* dan *taḥsaniyat.* Sedangkan *istimna'* sendiri berada diantara istihsan dengan darurat tingkat *ḍaruriyat* dan *ḥajiyat,* bisa dikatakan termasuk dalam diantara istihsan dengan darurat tingkat *ḍaruriyat* apabila alasan dari melakukan istimna' adalah untuk menghindari perzinahan. Dalam artian seseorang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan zina apabila ia tidak melakukan *istimna'*. Seperti yang diketahui perzinahan dapat mengancam eksistensi dalam pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasab*).

Adapun istimna' termasuk dalam istihsan dengan darurat tingkatan *ḥajiyat,* apabila alasan dari melakukan istimna' ini adalah karena seseorang memiliki kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan. Karena apabila ia tidak melakukan *istimna'* maka kehidupannya menjadi sulit sedangkan ia takut pada perzinahan.

Kebolehan onani atau masturbasi menurut Ahmad Zahro karena beliau memandang bahwa onani atau masturbasi di satu sisi dapat menjauhi zina dan di sisi lain pada kenyataannya dalam kehidupan banyak pemuda pemudi yang tidak bisa menghindari hal itu dikarenakan belum waktunya menikah atau belum adanya kemampuan untuk menikah maka menurut Ahmad Zahro onani dan masturbasi lebih baik dilakukan. Dan ternyata dalam dunia medis tidak mengganggu kesehatan secara langsung bahkan menurut dokter Boyke, onani atau masturbasi bisa memicuh kesehatan, orang yang biasanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menahan untuk tidak onani malah tubuhnya kurang fresh dan sebaliknya orang yang melakukan onani akan kelihatan lebih fresh.[16]

B. Pandangan Ahmad Zahro terhadap Penggunaan *Sex Toys* bagi Wanita yang Bersuami

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa Ahmad Zahro menghukumi *istimna'* adalah boleh. Namun, yang menjadi masalah apabila seseorang yang melakukan *istimna'* itu telah memiliki pasangan yang halal, dimana dia telah memiliki wadah untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Dalam hal ini Ahmad Zahro menuturkan, apabila pelaku onani atau masturbasi adalah orang yang telah memiliki pasangan halal (menikah), hukumnya menjadi kondisional. Dalam kondisi normal maka onani dan masturbasi itu haram karena bisa mengganggu hubungan suami istri. Namun jika salah satu baik suami maupun istri memiliki keterbatasan atau kelemahan dalam melayani pasangannya, maka itu diperbolehkan. Misalkan saja jika salah satu pasangan mengidap penyakit diabetes dan itu membuat dia tidak bisa memberikan hak pasangannya dalam hubungan biologis maka onani atau masturbasi baik dilakukan. Ahmad Zahro sering kali menjadi konsultan mengenai hal seperti ini, dan kepada mereka yang berkonsultasi kepada beliau, beliau selalu menyarankan untuk melakukan onani atau masturbasi dengan syarat memiliki keadaan rumah tangga yang serupa seperti di atas.[17] Beliau berpandangan bahwa onani atau masturbasi lebih

[16] Ibid, Ahmad Zahro, *Wawancara,* 04 Desember 2017
[17] http://youtu.be/azahro.official diakses pada 15 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dilakukan daripada pihak yang bersangkutan berselingkuh maupun bercerai dengan pasangannya.

Mengenai alat yang digunakan dalam melakukan *istimna'* adalah alat apa saja asal aman untuk digunakan. Karena saat ini sudah sangat canggih dan ada alat tersendiri yang mana penciptaannya memang diperuntukan untuk melakukan *istimna'* yang disebut dengan *sex toys,* maka alat ini pun menurut Ahmad Zahro boleh dipakai.

Adapun jika itu terjadi pada laki-laki, sebenarnya laki-laki memiliki pilihan lain yaitu dengan jalan poligami. Namun perlu juga diperhatikan syarat-syarat poligami, dalam berpoligami banyak hal yang menjadi pertimbangan, misalkan saja kemampuan psikologis dan seks, serta kekuatan finansial, karena dalam berpoligami unsur adil haruslah terpenuhi dalam hal-hal yang menjadi kemampuannya. Namun apabila dalam pertimbangan-pertimbangan itu memang tidak mampu dan akan lebih madharat untuk anak-anaknya, maka terpaksa melakukan onani atau masturbasi dengan alasan bahwa pasangannya tidak dapat memenuhi haknya dalam hubungan biologis. Contoh keadaan rumah tangga serupa yang membolehkan melakukan onani atau masturbasi adalah jika suami menghendaki hubungan biologis satu minggu dua kali namun istrinya hanya mampu melayani satu minggu sekali maka boleh melakukan onani atau masturbasi, karena bagaimana pun kebutuhan biologis tetap harus disalurkan.[18]

[18] Ibid, Ahmad Zahro, *Wawancara,* 04 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jika seseorang belum mempunyai kemampuan untuk menikah, maka ia dianjurkan untuk berpuasa agar syahwatnya dapat dikendalikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng). (HR. Muslim no.1402)

Namun pada kenyataannya tingkatan puasa tiap orang berbeda, saat ini banyak orang yang berpuasa tapi syahwatnya semakin tinggi. Rasullah tidak salah dalam mensyariatkan puasa sebagai penahan syahwat. Namun tidak ada yang bisa berpuasa seperti puasanya Rasulullah Saw. dan para sahabat pada saat ini. Puasa yang dapat meredam syahwat adalah puasanya orang yang memiliki ketaqwaan yang tinggi, puasa yang tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi pikiran dan hatinya juga ikut berpuasa.

Meski puasa yang seperti di atas bukan tidak mungkin ada yang mampu melakukannya saat ini tapi realitanya banyaknya godaan yang menghampiri, kurang seriusnya dalam menjalankan puasa, serta hatinya yang kurang tulus dan lurus maka puasanya hanya sekedar sebagai penahan lapar dan dahaga sehingga syahwatnya pun susah ditaklukkan. Misalkan saja pengantin baru, saat ia berpuasa pun bisa saja berjimak di siang hari karena puasanya hanya sekedar penahan lapar dan dahaga saja. Puasa memang bagus untuk meredam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syahwat tapi itu bagi mereka yang mampu (menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh).[19]

Hukum onani atau masturbasi akan berdosa jika setelah melakukannya justru mengganggu kesehatan dan memiliki dampak buruk bagi pelaku dan rumah tangganya sehingga hukum melakukannya adalah haram. Namun hal ini kausalitas karena hukum itu terkait pada illatnya, jika tidak ada illat apa-apa maka tidak masalah dilakukan. Jadi kebolehan onani atau masturbasi itu bersyarat, yaitu:[20]

1. Tidak mengganggu kesehatan
2. Tidak mengurangi kualitas hubungan biologis dengan pasangan halalnya.

Perkembangan *sex toys* saat ini semakin pesat mulai dari penciptaan alat yang sederhana sampai dengan alat yang canggih menyerupai manusia seperti boneka full body. Situs-situs yang memperjualbelikannya juga semakin marak, hal ini pun mendapat tanggapan dari Ahmad Zahro, beliau berpendapat bahwa transaksi jual beli *sex toys* diperbolehkan sesuai dengan kebolehannya melakukan onani atau masturbasi. Namun beliau tidak setuju jika transaksi jual beli tersebut dilakukan secara terbuka karena menyangkut etika dalam masyarakat bukan lagi soal hukum boleh atau tidaknya.

Meski tidak haram menurut madzab Hanafi tetapi karena tidak beretika maka tidak boleh memperjualbelikannya secara terbuka misalnya membuat iklan di media social atau papan nama di depan rumah maupun cara lain yang

[19] Ibid
[20] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkesan mempublik untuk mempromosikan produk tersebut. Dianggap tidak beretika jika seseorang mengakui secara terang-terangan bahwa dia pengguna atau produsen *sex toys*. Hal ini menyangkut tata karma social yang juga penting untuk diperhatikan. Menurut Ahmad Zahro, sebaiknya transaksi jual beli *sex toys* tersebut dijalankan secara tersembunyi, sekalipun beliau tidak mengharamkan onani atau masturbasi tetapi kurang setuju jika penjualannya harus disebarluaskan.[21]

Masalah kepuasan dalam hubungan seksual ini menjadi sorotan tersendiri dalam hubungan suami istri. Tidak jarang terjadi perceraian yang disebabkan karena ketidakpuasan salah satu pasangan dalam hubungan seksual mereka. Adapun jika ada kasus gugatan dengan alasan tersebut, maka hal ini diperbolehkan meskipun itu dilakukan oleh seorang istri. Karena Ahmad Zahro yakin hadits Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa tidak akan masuk surga seorang suami atau istri yang menggugat cerai pasangannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

> Artinya: Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut. (HR. Abu Dawud, Al-tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abu Dawud).

Karena kepuasan dalam hubungan seksual merupakan hak asasi yang boleh untuk dibela dan diperjuangkan. Ahmad Zahro juga tidak jarang untuk dimintai nasehat mengenai hal tersebut oleh beberapa pasangan suami istri

[21] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan beliau menyarankan untuk melakukan onani atau masturbasi dengan syarat diantara mereka tidak boleh terjadi perselingkuhan maupun perceraian. Karena perceraian memiliki dampak yang luas salah satunya adalah anak yang menjadi korban dan nama baik yang dipertaruhkan. Meskipun perceraian tidak diharamkan tetapi dalam pandangan masyarkat hal tersebut adalah hal yang negatif. Namun jika melakukan onani atau masturbasi dengan menggunakan *sex toys* maka hanya dia dan pasangannya yang mengetahui meskipun tidak sepuas dengan pasangan tetapi Ahmad Zahro yakin bahwa orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dan sudah mencapai orgasme itu akan merasakan kelegaan tersendiri karena tuntutan berat dalam dirinya sudah dikeluarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PANDANGAN AHMAD ZAHRO TERHADAP PENGGUNAAN *SEX TOYS* BAGI WANITA YANG BERSUAMI

A. Analisis Penalaran Ahmad Zahro mengenai Penggunaan *Sex Toys* Bagi Wanita yang Bersuami terhadap Kaidah Fiqh

Islam memandang dorongan seks dalam diri seseorang sebagai suatu kekuatan yang membahayakan, khususnya bila penyalurannya tidak dikendalikan oleh suatu mekanisme control yang kuat. Dorongan seks yang tak terkendali, yang di satu sisi dipandang sebagai suatu kekuatan buruk yang dihembuskan oleh setan, dapat membuat seseorang kehilangan pikiran sehatnya. Dalam kondisi tersebut, selama itu pula kehidupan seseorang akan berada dalam kondisi jiwa dan psikologi yang tidak karuan. Demikian dinyatakan Al-Ghazali, seorang ulama besar Sunni, bahwa nafsu seks (syahwat) selamanya tidak dapat dikontrol oleh akal pikiran maupun agama. Dia hanya dapat dikelola atau diorganisir, bukan dilawan atau dinegasikan, yaitu dengan cara menyalurkan melalui perkawinan yang sah.[1]

Dengan perkembangan ini, bahwa syahwat ada dalam diri setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, Islam mengkonsepsikan nilai dan norma seksualitas yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh umat manusia. Konsepsi seksualitas tersebut juga berfungsi sebagai seperangkat

[1] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial,* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan yang digunakan umat muslim untuk menafsirkan dan mempraktikkan kehidupan seksualnya.

Adapun konsepsi Islam yang mengharuskan seorang muslim untuk memenuhi kehidupan seksual melalui cara yang telah ditentukan Islam membuat kehidupan seksual terkategori menjadi dua bagian yakni seksualitas yang dipandang sebagai ibadah karena akan mendapat pahala, dan seksualitas yang dipandang sebagai zina, yang bagi pelakunya akan mendapatkan imbalan siksa atau sanksi hukum yang berat, tidak hanya di akhirat tetapi juga sanksi di dunia. Perbuatan zina yang sampai mengakibatkan diperlakukannya hukum Allah atas pelakunya, adalah perilaku *sex act* yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar perkawinan yang sah.

Pada dasarnya Islam mengkonsepsikan seks bukan sebagai sesuatu yang kotor atau najis melainkan sebaliknya adalah bersih dan hal suci yaitu dengan perkawinan sebagaimana dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

Artinya: Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka . Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Qs. Al-Maidah (5): 87-88)

Dalam lembaga perkawinan, segala aktivitas seksual yang dilakukan seorang muslim dimasukkan sebagai suatu kegiatan ibadah, asalkan dilakukan terhadap pasangan kawinnya dan di tempat yang ditentukan (*farji*). Hal ini berarti segala aktivitas seksual yang tadinya yang dilarang oleh Islam, dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang sah akhirnya menjadi aktivitas yang dibolehkan (halal). Walaupun demikian, adanya status halal seks dalam perkawinan tidak berarti sebagai justifikasi atas perilaku seks seseorang yang telah menikah. Dengan kata lain, seorang suami atau istri tetap tidak dibolehkan mempraktikkan kehidupan seksual di luar konstitusi perkawinan. Mereka juga tetap dituntut untuk mempraktikkan konsepsi seksualitas yang dikonstruksikan tatanan sosio-kultural Islam dalam kehidupan sehari-hari.[2]

Di bawah naungan pernikahan, suami-istri dapat bersama-sama makan dan minum dalam suasana yang ceria. Sang suami dapat menikmati aroma istrinya serta wewangian yang dipergunakan oleh istrinya. Matanya dapat menikmati keindahan lekuk tubuh istrinya tanpa harus merasa berdosa dan berbuat salah.

Kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah hasil yang dapat dipetik setelah mengadakan pernikahan yang sah menurut agama. Setelah itu ia dapat bergandengan tangan dengan istrinya sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Rasul yang mulia untuk mengarungi kehidupan yang bahagia, aman, dan sejahtera.[3]

Kehidupan perkawinan adalah menyatunya dua individu yang berbeda satu sama lain baik jenis kelamin, latar belakang kehidupan, sifat maupun wataknya. Oleh karena itu, mereka harus saling menyesuaikan diri.[4] Oleh

---

[2] Ibid, 57.

[3] Mahmud al-Sabbagh, *Al-Sa'adah Al-Jawiyyah fi Al-Islam,* diterjemahkan oleh, Bahruddin Fannani, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 118.

[4] Imam Musbukin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena *sex* merupakan naluriah dan alamiah, maka *sex* yang salah, tidak pada tempatnya dan tidak berdasarkan aturan permainannya akan berpengaruh terhadap kehidupan, terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga. Banyak kasus dan akibatnya dari perlakuan *sex* yang dilakukan hanya untuk pemuasan nafsu *sex* belaka tanpa memperhatikan lawan jenisnya.[5]

Suatu kehidupan seksual yang memuaskan dapat membuat perkawinan menjadi bahagia, sedangkan yang tidak memuaskan dapat menghancurkannya. Tampaknya hal itu sudah merupakan sunatullah. Namun, dalam kehidupan nyata, hanya sedikit pasangan yang benar-benar memiliki kehidupan seksual yang memuaskan. Penyebab ketidakcocokan ini, bagi setiap orang tentu saja berbeda-beda. Ada yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat psikologi seperti perasaan tegang dan tidak suka seks, dan sakit fisik seperti penyakit pada organ tubuh; ada juga penyebab yang bersifat biologis, seperti lebih singkatnya pencapaian orgasme pada pria dibandingkan dengan pencapaian orgasme pada wanita.

Seperti kita ketahui, tujuan akhir dari hubungan kelamin antara suami istri adalah tercapainya puncak kenikmatan seksual. Apabila hal ini dapat dicapai dengan tepat dan betul oleh kedua belah pihak, maka akan berjalanlah kehidupan seksual yang harmonis.

Tujuan terebut biasanya akan dicapai terutama oleh pihak suami. Suami dapat mencapai orgasme sangat cepat, sering dalam beberapa menit saja. Setelah ejekulasi, impuls seksual pria menurun dengan cepat. Sementara

[5] A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan,* (Bandung: Angkasa, 1993), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai orgasme, dan setelah orgasme, impuls seksual wanita menurun secara perlahan. Perbedaan-perbedaan itu sering tidak dapat memuaskan hasrat pihak wanita. Sebagian wanita merasa "hanya dipakai" saja oleh suaminya. Kesalahpahaman yang terkumulasi ini dapat menyebabkan para istri merasa tidak menyukai sisi kehidupan seksualnya, bahkan merasa frustasi. Ketidakpuasan ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan suami istri, bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan penyelewengan atau perceraian.

Gangguan seks seperti ini sering membuat suami istri menderita. Biasanya, pihak wanita lah yang paling tertekan. Hal ini sering membuatnya pusing. Bahkan, banyak istri yang betul-betul sakit karena kekurangpuasan dalam masalah seksual. Akibat kasus ini, bisa juga istri menyeleweng atau menuntut cerai.

Kenikmatan senggama sebenarnya tidak hanya dinikmati oleh suami, tetapi juga oleh istri akan tetapi, sayang hal ini tidak diketahui atau dilupakan oleh suami. Beberapa suami merupakan pecinta yang buruk dan hanya ingin memuaskan dirinya sendiri dalam senggama. Asal dia puas, ya sudah, kemudian tidur mendengkur dengan tidak pernah memikirkan nasib istrinya. Padahal, suamilah yang bertanggung jawab jika istrinya tidak puas dan merasa kecewa. Oleh karena itu, pada setiap perkawinan, suami harus mempelajari dan mengetahui awal dan akhir orgasme pada istrinya serta mengenal tanda-tandanya.[6]

[6] Ibid, Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis, …,* 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami, dalam pembahasan ini penulis berusaha menganalisis berdasarkan kaidah fiqh pandangan Ahmad Zahro tersebut. Dalam pandangannya, Ahmad Zahro menyebutkan yang pada intinya bahwa:[7]

> Hidup jangan dibuat sulit jika memang ada jalan yang mudah. Karena onani dan masturbasi dalam satu sisi bisa menjauhi zina dan dalam sisi lain nyatanya dalam kehidupan banyak pemuda pemudi yang tidak bisa menghindari itu karena belum waktunya menikah atau belum adanya kemampuan untuk menikah. Dan ternyata secara medis tidak mengganggu kesehatan maka onani dan masturbasi diperbolehkan. Jika pun yang menjadi pelaku adalah seorang wanita yang sudah bersuami maka ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu tidak mengganggu kesehatan dan tidak mengurangi kualitas hubungan biologisnya dengan suami. Hal ini dipandang baik dari pada sang istri harus berselingkuh yang berujung pada perzinahan dan untuk menghindari perceraian.

Dari pernyataan yang disampaikan Ahmad Zahro di atas dapat diketahui bahwa hukum istimna' bagi wanita yang bersuami adalah boleh. Kebolehannya ini bersyarat, yaitu jika tidak mengganggu kesehatan dan tidak mengganggu kualitas hubungan biologisnya dengan suami. Kebolehannya ini pun dengan pertimbangan bahwa istimna' dianggap lebih baik dan lebih kecil madharatnya dari pada perselingkuhan maupun perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

أِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَ تَانِ رُوْعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

[7] Ibid, Ahmad Zahro, *Wawancara,* Surabaya, 04 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: jika ada dua madlorot yang bertentangan, maka madharat yang lebih besar dijaga, dan melakukan madlarat yang lebih ringan.[8]

Apabila ada dua *ḍarar* bertentangan yang salah satunya lebih besar bahayanya, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan *ḍarar* yang lebih ringan, demikian pula apabila ada dua *mafsadah. Istimna'* dipandang memiliki madharat yang lebih kecil karena perilaku *istimna'* sendiri hanya akan diketahui oleh pelaku dan pasangannya sendiri, seseorang pasti akan lebih memilih merahasiakan hal tersebut daripada menceritakannya pada banyak orang, karena dalam masyarakat sendiri *istimna'* merupakan hal yang tabu dan tidak biasa dilakukan di masyarakat luas. Sedangkan perselingkuhan yang berujung dengan perzinahan dipandang memiliki madharat yang lebih besar karena selain merupakan dosa besar, perilaku ini juga akan merusak eksistensi manusia dalam hal nasab (*hifdz an-nasab*), yangmana masyarakat pun sangat mengecam perilaku tersebut.

Kepuasan seksual merupakan hak setiap orang, jika dalam hubungannya seseorang tidak mendapatkan kepuasan seksual tersebut maka akan mengganggu keharmonisan atau kualitas hubungannya dengan pasangannya. Hal lain yang menjadi pertimbangan kebolehan penggunaan sex toys bagi wanita yang bersuami selain dikhawatirkan terjadi perselingkuhan adalah dikhawatirkannya terjadi perceraian dalam rumah tangga.

Perceraian bukanlah hal diharamkan tapi menjadi perilaku yang sangat dibenci Allah SWT. selain itu dampak dari perceraian akan berbuntut

[8] Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah al Faroid al Bahiyyah*, (Jombang: Pustaka al-Muhibbin,2009), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang, terlebih dampak buruk itu berimbas pada anak-anak pasangan tersebut. Menjadi anak dari keluarga yang *broken home* menjadi tekanan tersendiri bagi diri seorang anak, yang mana hal ini kerap kali dijadikan alasan sebagai pelarian sang anak untuk terjun di pergaulan bebas. Anak yang berasal dari keluarga *broken home* tidak jarang memiliki kualitas perilaku dan pemikiran yang berbeda dari anak yang berasak dari keluarga yang utuh. Dampak-dampak inilah yang menjadikan *istimna'* lebih baik dilakukan daripada mengarah pada perilaku yang lebih besar madharatnya seperti perselingkuhan dan perceraian.

Adapun sesungguhnya segala ciptaan Allah SWT itu untuk kepentingan umat manusia, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al-Baqarah:29)

Setiap hukum yang telah Allah SWT atur itu jelas tujuannya yaitu untuk kebaikan hambanya.. Apa yang Allah halalkan maka itu halal dan yang diharamakan maka haram, tidak dapat dimanipulasi maupun diganti. Sebagaimana sabda Rasulallah SAW.

مَا أَحَلَّ اللهُ فَهُوَ حَلاَلٌ, وَمَا حَرَّمَ اللهُ فَهُوَ حَرَامٌ, وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُوَ

Artinya: sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, hukumnya adalah halal; dan sesuatu yang diharamkam oleh Allah, hukumnya haram; sedangkan sesuatu yang Allah tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan adalah diampuni."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum *istimna'* terletak pada firman Allah SWT surah al-Ma'arij ayat 29-31, namun tidak disebutkan secara langsung pengharamannya. Sehingga masing-masing ulama bisa berbeda dalam memahami ayat tersebut, khususnya pada ayat 31. Segala perbuatan pada asalnya adalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini pun berlaku pada hukum *istimna'* sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّ لِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ

Artinya: Asal dari semua perkara itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunujukkan kepada keharamannanya.

Hukum *istimna'* sebagaimana dalam surah al-Ma'arij ayat 31 merupakan hasil penafsiran ulama, sehingga peluang berbeda pendapat itu selalu ada. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW di atas yang menyebutkan bahwa sesuatu yang samar hukumnya maka diampuni dan sebagaimana kaidah fiqhiyah di atas bahwa segala sesuatu pada asalnya adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Karena *istimna'* sendiri samar hukumnya maka pendapat Ahmad Zahro di atas telah sesuai dengan hukum Islam.

B. Kesesuaian Pandangan Ahmad Zahro mengenai Penggunaan *Sex Toys* Bagi Wanita yang Bersuami terhadap Pendapat Ulama Empat Madzab

Konsepsi seksualitas Islam tidak hanya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengkonstrukasikan model hubungan antara laki-laki dan perempuan tetapi konsepsi tersebut juga menata masalah seksual yang berkenaan dengan pemuasan syahwat melalui jalan *istimna'* atau masturbasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa arab disebut لِاسْتِمْنَاءْ (istimna') dari masdarnya lafadz اِسْتِمْنَىءْ secara etimologi bermakana berusaha mengeluarkan mani, sedangkan secara terminology onani atau masturbasi adalah mengeluarkan mani dengan selain berhubungan suami istri, baik yang diharamkan, seperti mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, atau yang diperbolehkan seperti mengeluarkan mani dengan tangan istrinya.[9]

Onani dan masturbasi dalam bahasa Indonesia disebut rancap, dalam Islam terdapat beberapa nama, yaitu: *al Istimna' bil Kar, Nikāh al Jad, al I'timar,* pada wanita disebut *al Iltaf.* Dapat diartikan sebagai penyaluran *sex* yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tanpa lawan jenis, melainkan menggunakan alat dan teknik perangsangan lainnya dengan tangan atau dengan karet khusus.[10]

Masturbasi atau onani bukanlah hal yang baru dalam kehidupan manusia, ia sudah ada sejak dahulu, sehingga perihal hukumnya pun sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Berikut adalah hukum masturbasi atau onani menurut Imam Madzab.

a. Madzab Maliki

Dalam madzhab ini onani hukumnya haram, baik dilakukan karena khawatir dengan melakukan zina ataupun tidak, akan tetapi apabila perbuatan zina hanya bisa ditahan/ditolak dengan cara ber-onani maka

[9] *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, v. 3, h. 97, dalam Maktabah As-Syamilah, diakses pada Selasa, 7 November 2017.
[10] Ibid, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

onani-lah yang lebih didahulukan untuk dilakukan karena ia merupakan perbuatan dosa yang paling ringan dibanding zina. Dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah pun dijelaskan bahwa melakukan masturbasi atau onani tanpa adanya kebutuhan dan dilakukan dengan tangannya sendiri adalah haram.[11] Syech Muhammad bin Yusuf al-Mawwaq mengutip pendapat dari Ibn Abbas yang mengatakan, bahwa perbuatan onani/masturbasi itu masih lebih baik dari pada zina, dan demikian juga menurut Aby al-Sya'sy, Mujahid, dan al-Hasan.[12]

b. Madzab Syafi'i

Dalam madzab Syafi'i perihal onani atau masturbasi juga dihukumi haram sebagimana pada madzab Maliki. Dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah hukum onani atau masturbasi dibagi menjadi tiga kondisi, yaitu, *yang pertama,* melakukannya tanpa ada kebutuhan dengan tangan sendiri, pada madzab syafi'i hukumnya adalah haram, *yang kedua,* melakukannya karena takut zina, dalam kondisi ini madzab syafi'i masih mengharamkannya dengan dalih bahwa melakukannya karena hanya sekedar hajat dan syariat telah mengharamkan hal itu, kecuali tidak ada jalan lain untuk menghindari zina, padahal masih ada satu pintu agar tidak sampai melakukan onani atau masturbasi yaitu dengan puasa, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW. sabdakan.

---

[11] Ibid

[12] Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Yusuf Ibn Abi Mawwaq, *Al-taj wa al-iklil li mukhtasar Khalil*, v. 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmah, 1994), 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ علْقَمَهُ, قَلَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى,فَقَالَ: يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً, فَخَلَيَا. فَقَالَ عُثْمَانُ, هَلْ لَكَ يَاعَبْدَ الرَّحْمَنِ فِى اَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرً تُذَكِّرُكَ مَاكُنْتَ تَعْهَدُ ؟ فَلَمَّارَأَىعَبْدُاللهِ اَنْلَيْسَ لَهُ حَاجَاةٌ اِلَى هَذَا, اَشَارَاِلَيَّ, فَقَالَ: يَاَلْقَمَةُ ! فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: اَمَالَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ, لَقَدْ قَلَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَّيْهِ وَسَلَمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ سْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَأِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ, وَاَحْصَنُ لِلْفَجْرِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَأِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ. (روه مسلم)

Artinya: Hadits Abdullah Ibnu Mas'ud r.a dari 'Alqamah, dimana ia berkata: "sewaktu saya bersama-sama dengan Abdullah Ibnu Mas'ud, lalu saya bertemu dengan 'Utsman di Mina, lantas ia berkata: "Wahai Abu 'Abdir Rahman, sesungguhnya saya mempunyai kepentingan dengan kamu". Kemudian keduanya memencilkan diri, lalu 'Utsman berkata: "wahai Abu 'Abdir Rahman, sukakah kamu saya kawinkan dengan seorang gadis yang dapat mengingatkan kembali masa mudamu dahulu?". Ketika 'Abdullah merasa tidak ada kepentingan dalam masalah ini, ia lalu menunjuk saya, dimana ia berkata: "wahai 'Alqamah"; kemudian saya datang kepadanya sedangkan ia berkata: "seandainya saya berkata yang demikian itu, maka Nabi Saw. pernah bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan melindungi kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi nafsu". (HR. Muslim No. 2485)[13]

Al-Bukhari mentakhrijkan hadits ini dalam "kitab nikah" bab tentang sabda Nabi SAW. (yang artinya): "siapa di antara kamu yang mampu memikul biaya maka hendaknya ia kawin".

Adapun kondisi *yang ketiga* adalah apabila tidak ada jalan lain selain zina, dalam artian apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, tidak juga memiliki hamba sahaya, lalu dengan jalan berpuasa pun tidak mampu membendung keinginan seksualnya, maka menurut

[13] Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan,* (t.t: Al-Ridha, 1993), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madzab Syafi'i melakukan onani atau masturbasi baginya adalah boleh, untuk menghindari ia terjerumus dalam perzinahan.[14] Pendapat ini memang sejalan dengan pendapat madzab maliki, dengan penggunaan dasar yang sama yaitu kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

أِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَ تَانِ رُوْعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya: jika ada dua madlorot yang bertentangan, maka madharat yang lebih besar dijaga, dan melakukan madlarat yang lebih ringan.[15]

Dalam hal ini masturbasi dipandang memiliki madlarat lebih ringan daripada perzinahan, sehingga dalam keadaan ini melakukan masturbasi atau onani diperbolehkan. Sebagaimana Allah melarang perzinahan.

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Qs. Al-Israa: 32).[16]

c. Madzab Hanabilah

Sependapat dengan pendapat dua madzab sebelumnya bahwa dalam madzab Hanabilah juga mengharamkan masturbasi atau onani yang dilakukan tanpa adanya kebutuhan dan menggunakan tangannya sendiri karena perbuatan ini merupakan perbuatan pemutusan benih beranak-pinak sebagaimana perbuatan *liwaṭ* (homoseksual) dan pelakunya mesti dita'zir karena onani merupakan perbuatan maksiat. Sedikit berbeda

[14] Syamsuddin Muhammad bin Abil 'Abbas Ahmad bin Hamzah ibnu Syaihabuddin Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, v. 01, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2003), 31 2.
[15] Ibid, Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah al Faroid al Bahiyyah*, …, 87.
[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan madzab Syafi'i dan Maliki, bahwa dalam kondisi yang takut terjerumus dalam perzinahan maka madzab ini telah membolehkan meski menurut madzab syafi'i masih ada satu jalan lain yaitu puasa.[17] Apalagi dalam kondisi tidak ada jalan lain untuk menghindari zina maka masturbasi diperbolehkan.

d. Madzab Hanafi

Adapun hukum masturbasi atau onani dalam madzab ini sedikit berbeda dengan tiga pendapat madzab di atas. Pada dasarnya dalam madzhab ini juga mengharamkan praktik onani atau masturbasi yang dilakukan atas dasar untuk membangkitkan syahwat, artinya onani yang dilakukan karena memang ingin bersenang-senang dengan cara ber-onani maka hukumnya haram. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa onani hanya diharamkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan wajib pada keadaan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa onani menjadi wajib apabila ia takut jatuh kepada perzinahan jika tidak melakukan onani. Hal ini juga didasarkan pada kaidah mengambil kemudharatan yang lebih ringan. Namun mereka mengharamkan apabila hanya sebatas untuk bersenang-senang dan membangkitkan syahwatnya. Mereka juga mengatakan bahwa onani tidak masalah jika orang itu sudah dikuasai oleh

[17] Ibid, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syahwatnya sementara ia tidak memiliki istri atau budak perempuan demi menenangkan syahwatnya.[18]

Ada pula ulama yang menghukumi masturbasi atau onani adalah makruh. Ibnu Hazm berpendapat bahwa onani itu makruh dan tidak ada dosa didalamnya karena seseorang yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kirinya adalah boleh menurut ijma seluruh ulama. sehingga onani itu bukanlah suatu perbuatan yang diharamkan. Firman Allah swt.

وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al An'am : 119)[19]

Dan onani tidaklah diterangkan kepada kita tentang keharamannya maka ia adalah halal sebagaimana firman-Nya :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya

[18] *Al-Bahr Al-Rạiq Syarh Kanz Al-Daqạiq*, v. 2, 293, dalam Marji'ul Akbar, diakses pada Rabu, 8 November 2017

[19] Ibid, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, …, h. 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 29)[20]

Diantara ulama yang juga berpendapat bahwa onani itu makruh adalah Ibnu Umar dan Atho'. Hal itu dikarenakan bahwa onani bukanlah termasuk dari perbuatan yang terpuji dan bukanlah prilaku yang mulia. Ada cerita bahwa manusia pada saat itu pernah berbincang-bincang tentang onani maka ada sebagian mereka yang memakruhkannya dan sebagian lainnya membolehkannya.

Adapun diantara yang membolehkan melakukan masturbasi dan onani adalah Ibnu Abbas, al Hasan dan sebagian ulama tabi'in yang masyhur. Al Hasan mengatakan bahwa dahulu mereka melakukannya saat dalam peperangan. Mujahid mengatakan bahwa orang-orang terdahulu memerintahkan para pemudanya untuk melakukan onani untuk menjaga kesuciannya. Begitu pula hukum onani seorang wanita sama dengan hukum onani seorang laki-laki.[21]

Dalam pembahasan ini penulis berusaha menganalisis pandangaan Ahmad Zahro terhadap penggunaan s*ex toys* bagi wanita yang bersuami terhadap pendapat para ulama madzab sehingga dapat diketahui kecenderungan pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan *Sex Toys* bagi wanita yang bersuami mengarah pada ulama yang mana.

Adapun pandangan ulama madzab yang telah dikemukakan di atas tidak mengarah secara langsung terhadap hukum penggunaan *sex toys*

[20] Ibid, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, …, h. 6
[21] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971) , v. III, h. 424 – 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi wanita yang bersuami, melainkan masih pada hukum *istimna'* itu sendiri. Dengan mengetahui hukum *istimna'* menurut ulama madzab maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hukum penggunaan *sex toys,* sebagaimana yang diketahui bahwa *sex toys* adalah alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan *istimna',* sehingga memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

Sebagaimana keterkaitan antara hukum *istimna'* dengan *sex toys,* tidak dapat dipisahkan juga keterkaitan antara hukum keduanya dengan pelaku *istimna'* sekaligus pengguna *sex toys.* Dari hukum keduanya dapat juga diambil kesimpulan mengenai hukum bagi pelaku dan penggunanya. Dalam penelitian ini yang menjadi sorotan adalah wanita yang bersuami, yang secara hukum ia telah memiliki wadah untuk menyalurkan hasrat seksualnya, tetapi masih ada saja yang masih melakukan *istimna'* dengan berbagai alasan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum *istimna'* bagi wanita yang bersuami menurut Ahmad Zahro adalah boleh dengan ketentuan syarat tidak mengganggu kesehatan dan tidak mengganggu hubungan biologis dengan suaminya. Selain syarat tersebut ada syarat lain untuk diperbolehkannya melakukan *istimna'* yaitu bahwa pasangan suami istri tersebut menghadapi keadaan dimana tidak ada jalan lain yang lebih baik untuk mereka menyelamatkan rumah tangga mereka dari perselingkuhan dan perceraian selain melakukan *istimna'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pendapat Ahmad Zahro di atas sedikit berbeda dengan ulama madzab. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas mengenai hukum *istimna'* menurut ulama madzab, penulis menganalisa bahwa pendapat Ahmad Zahro di atas memiliki kesesuaian dengan pendapat madzab Hanbali dan Hanafi, dalam hal ini pendapat kedua madzab tersebut dirasa lebih longgar daripada pendapat madzab Maliki dan Syafi'i. Dalam hal ini kebolehan *istimna'* menurut Ahmad Zahro adalah bersyarat, namun tidak sampai mewajibkannya sebagaimana pendapat madzab Hanbali, sedangkan madzab Hanafi mewajibkannya dalam kondisi takut zina. Sehingga penulis berpandangan bahwa pendapat Ahmad Zahro memiliki kesesuaian yang lebih banyak pada pendapat madzab Hanbali daripada terhadap ketiga madzab lainnya.

Berikut adalah tabel untuk memudahkan dalam memahami pendapat ulama madzab mengenai hukum *istimna'*.

Kondisi	Madzab Syafi'i	Madzab Maliki	Madzab Hanbali	Madzab Hanafi
Tanpa adanya kebutuhan atau hanya untuk membangkitkan syahwat	Haram	Haram	Haram	Haram
Takut zina	Haram	Haram	Boleh	Boleh
Tidak ada jalan lain selain zina	Boleh	Boleh	Boleh	Wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Pandangan Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami adalah sebagai berikut bahwa beliau membolehkan penggunaan *sex toys* bagi wanita bersuami sebagaimana beliau membolehkan *istimna'.*
2. Adapun dasar hukum yang digunakan Ahmad Zahro dalam pendapatnya mengenai kebolehan menggunakan *sex toys* bagi wanita yang bersuami adalah surah al-Ma'arij ayat 29-31 dan Beliau berpandangan bahwa istimna' termasuk dalam contoh istihsan dengan darurat.

B. Saran

Terlepas dari pendapat Ahmad Zahro terhadap penggunaan *sex toys* bagi wanita yang bersuami, beliau adalah ulama yang sangat berhati-hati dalam mengambil hukum mengenai suatu hal, dalam mengambil hukum beliau selalu mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya secara tekstual, beliau juga menyoroti suatu hal dari sisi kontekstualnya. Namun dalam hal ini perlu dipertimbangkan lagi mengenai dampak hukum yang akan diakibatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, v. 3, h. 97, dalam Maktabah As-Syamilah, diakses pada Selasa, 7 November 2017.

Asqalani (Al), Ibnu Hajar, Fathul Bari, Syarah Shahih al Bukhari, 28 Jilid, tt: Pustaka Imam Syafi'I, tt

Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi, Prosesur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asrori, A. Ma'ruf (ed), Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kobes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011.

Asy'ari, Muhammad Hasyim, Dhau' al-Mishbah fi Bayan Ahkam al-Nikah diterjemahkan oleh Rosidin, Fiqih Munahakat Praktis, Malang: Litera Ulul Albab, 2013.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, al-Usratu wa Ahkaamuhaa Fii Tasyii'I al-Islamii, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Fiqh Munkahat, Jakarta: Amzah, 2011.

Bakker, Anto, Metode-metode Filsafat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abdul, Al-Lu'lu' Wal Marjan, t.t: Al-Ridha, 1993.

Dimasyqi (Ad), Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir , Tafsir Ibnu Kasir Juz 18, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Surabaya: Pustaka Assalam,2010.

Fakultas Syari'ah dan Hukum,Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel,201

Hamka, Tafsir al Azhar, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003.

Handayani, Muryantinah M, dkk, Psikologi Keluarga, Surabaya: Unit Penelitian dan Publikasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inpres Nomer 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam.

Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis*, Depok: Nadi Pustaka, 2015.

Manshur, Yahya Khusnan, Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah al Faroid al Bahiyyah, Jombang: Pustaka al-Muhibbin,2009.

Masruhan, Meteologi Penelitian Hukum, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mawwaq, Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Yusuf Ibn Abi, Al-taj wa al-iklil li mukhtasar Khalil, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmah, 1994.

Muhammad, Husein, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2002.

Mulia, Siti Musdah, Islam Menggugat Poligami, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Musbukin, Imam, Membangun Rumah Tangga Sakinah, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Qalany (Ash), Ibnu Hajar, Bulugh al-Maram, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Quthb, Asy-Syahid Sayyid, Fi Zhalalil-Qur'an, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, Tafsir fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an jilid 12, Jakarta: Gema Insan Press, 2001.

Ramli (Ar), Syamsuddin Muhammad bin Abil 'Abbas Ahmad bin Hamzah ibnu Syaihabuddin, Nihayatul Muhtaj, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2003.

Ridwi, Sayyid M, Perkawinan dan Seks dalam Islam, Jakarta: Lentera, 1996.

Rosyadi, A. Rahmat, Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan, (Bandung: Angkasa, 1993.

Sabbagh (Al), Mahmud, Al-Sa'adah Al-Jawiyyah fi Al-Islam, diterjemahkan oleh, Bahruddin Fannani, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Sabiq, Sayyid, Fiqhus Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1971.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanan (As), Arij 'Abdurrahman, Al-'adlu Baina Az-zaujaat, diterjemahkan oleh Ahmad Sahal Hasan, Memahami Keadilan Dalam Poligami, Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2002.

Shan'ani (Ash), Muhammad bin Ismail al-Amir, Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, tt: darus Sunnah, tt.

Sirangimbun, Irawati, Teknik Wawancara, Metode Penelitian Survey, Jakarta LP3ES, 1989.

Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sudirman, Rahmat, Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.

Sururi, Vivin Baharu, Jurnal Bimas Islam Vol. 6 no. 3, Jakarta: tp, 2013.

Surtireyna, Nina, Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Syamsudin, M., Operasional Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munahakat, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Triwulan, Titik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ummah, Imadul, Wawancara, Sidoarjo, 10 November 2017

Ulumiddin, M. Mambaul, Wawancara, Surabaya, 27 November 2017

Zahro, Ahmad, Fiqih Kontemporer Jilid I, Jombang: Qaf Media Kreativa, 2016.

Zahro, Ahmad, Wawancara, Surabaya, 04 Desember 2017

Zuhaili (Az), Wahbah, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 7, Depok: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

WEB:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mainan_seks, diakses pada 19 Oktober 2017.

http://www.cosmopolitan.co.id/article/read/7/2011/327/sex-toys-yang-sebenarnya-sudah-ada-di-rumah-anda, diakses pada Minggu, 3 Desember 2017.

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Sex_toy, diakses pada Minggu, 3 Desember 2017.

http://youtu.be/azahro.official

http://youtu.be/2XI87o_rLS4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id